

**INJEKSI *BOTULINUM TOXIN* DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Analisis Fatwa MUI
No. 21 Tahun 2020)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH :

FADHILAH MAGHFIRAH NUKFI ARIEF

NIM: 2074233093

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1446 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhilah Maghfirah Nukfi Arief
Tempat/Tanggal Lahir : Palu, 25 Juli 2002
NIM : 2074233093
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 25 Agustus 2024.

Penulis,



Fadhilah Maghfirah Nukfi Arief

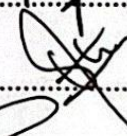
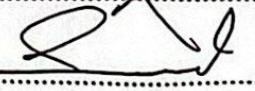
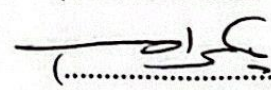
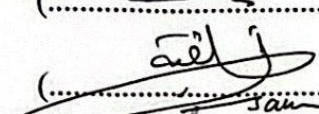
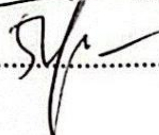
NIM: 2074233093

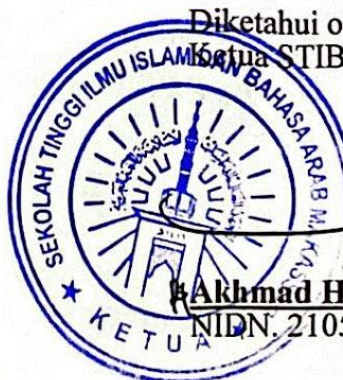
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Injeksi Botulinum Toxin dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Fatwa MUI No.21 Tahun 2020)” disusun oleh **Fadhilah Maghfirah Nukfi Arief**, NIM: **2074233093**, mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Muharram 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 03 Safar 1446 H
 25 Agustus 2024 M

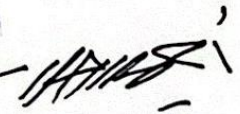
DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat Badani Tempo, Lc., M.A.	(..... )
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(..... )
Munaqisy I	: Muhamad Saddam Nurdin, Lc., M.H.	(..... )
Munaqisy II	: Mukran H. Usman, Lc., M.H.I.	(..... )
Pembimbing I	: Zulfiah Sam, S.Ag., M.Pd.I.	(..... )
Pembimbing II	: Syamsiah Nur, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I.	(..... )



Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,


Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Injeksi Botulinum Toxin dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Fatwa MUI No. 21 Tahun 2020)*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan dari Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun material dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ibunda Fitriani Arif, S.P. dan ayahanda Nukman, S.Pd. -*hafizahumāllahu ta'āla-* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat :

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta ajaran pimpinan lainnya, Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, H. Musriawan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama

dan Alumni, Ustaz Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. selaku Kepala Sekretariat, Ustazah Sartini Lambajo, Lc., S.H., M.H. selaku Pembantu Wakil Ketua Bid. Akademik, Ustaz Irsyad Rafi, Lc., M.H. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab, dan Armida, Lc. Selaku Wakil Kepala Pusat Pembinaan Karakter 5M dan Kepesantrenan yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswi, arahan, bimbingan, dan berbagai keijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi sekaligus merangkap Ketua dan Sekretaris Dewan Penguji, Irsyad Rafi, Lc., M.H., dan Muhammad Saddam Nurdin, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing Zulfiah Sam, S.Ag., M.Pd.I. selaku pembimbing I, Syamsiah Nur, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku pembimbing II sekaligus dosen pendamping wawancara penulis pada saat pendaftaran masuk di kampus STIBA Makassar yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Secara khusus penulis kembali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis bapak Nukman, S.Pd. dan ibu Fitriani Arif S.P. yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan baik secara materi maupun moril terhadap proses pendidikan penulis sejauh ini. Selamat, Ma.

6. Kepada adik tercinta kami Fadiyah Uzlal Aliyah Nukfi Arief yang turut ikut mendukung dan mendengar keluh-kesah penulis selama menjalani proses perkuliahan. serta kepada keluarga besar Hj. Arief yang senantiasa memberikan kasih sayang penuh kepada penulis.
7. Kepada kakak tercinta kami Ririe Nur Anggraeni Ilman, Sarah Suleman dan Nusaibah, adinda Nur Mutmainnah, serta sahabat sehati kami Nurul Khaerah yang turut mendukung dan menyayangi penulis dengan caranya masing-masing sehingga penulis tidak pernah kekurangan dukungan dan kasih sayang selama berkuliah di STIBA Makassar. Sampai bertemu dikesempatan lain.
8. Kepada 4 sahabat petualang (Nurul Mardiah, Atirah Nur, Nurul Auliyah, dan Hilmiyah Halily) yang selalu ada menyemangati, membantu serta mendorong penulis untuk segera menyelesaikan proses ini hingga akhirnya penulis bisa lulus tepat waktu. Selamat berkelana, teman-teman. Selamat mengabdikan dan mengabdikan.
9. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 03 Safar 1446 H
 25 Agustus 2024 M

Penulis,



Fadhilah Maghfirah Nukfi Arief
NIM. 2074233093

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pengertian Judul	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG INJEKSI <i>BOTULINUM TOXIN</i>	20
A. Definisi dan Pandangan Umum <i>Botulinum toxin</i>	20
B. Prosedur Penyuntikan <i>Botulinum toxin</i>	28
C. Manfaat Prosedur Penyuntikan <i>Botulinum toxin</i>	30
BAB III KONSEP KECANTIKAN DAN KESEHATAN	
DALAM ISLAM	32
A. Konsep Kecantikan dalam Islam	32
B. Konsep Kesehatan dalam Islam	41
BAB IV ANALISIS FATWA MUI No. 21 TAHUN 2020	
TENTANG SUNTIK <i>BOTULINUM TOXIN</i> UNTUK	
KECANTIKAN DAN PERAWATAN DALAM	
PANDANGAN HUKUM ISLAM	43
A. Konsep Mekanisme dan Efek Samping <i>Botulinum toxin</i>	43
B. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 21 Tahun 2020	
Tentang Suntik Botox untuk Kecantikan dan Perawatan	48
C. Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 21 Tahun 2020	
Tentang Suntik <i>Botulinum toxin</i> untuk Kecantikan dan	
Perawatan.....	58
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Implikasi Penelitian	68
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf atau abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliteration Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusunan pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini, “al-“ ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti dengan *alif lam syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.

Demikian pula pada singkatan dibelakang lafadz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Sw”, “saw”, dan “ra.”. adapun pada penulisan skripsi berbahsa Arab maka untuk menggunakan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ Rasūlullāh ﷺ ; Umar ibn Khaṭṭāb

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah dilingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

ا	:	a	د	:	d	ض	:	ḍ	ك	:	k
ب	:	b	ذ	:	z	ط	:	ṭ	ل	:	l
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	ẓ	م	:	m
ث	:	ṡ	ز	:	z	ع	:	‘	ن	:	n
ج	:	j	س	:	s	غ	:	g	و	:	w
ح	:	ḥ	ش	:	sy	ف	:	f	ه	:	h
خ	:	kh	ص	:	ṣ	ق	:	q	ي	:	y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydīd*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ	=	Muqaddimah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	al-Madinah al-Munawwarah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah	ـَ	ditulis a	contoh	قَرَأَ
Kasrah	ـِ	ditulis i	contoh	رَحِمَ
Dammah	ـُ	ditulis u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap (fatḥah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبٌ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap وَ (fathah dan waw) “au”

Contoh: حَوْلَ = haula قَوْلَ = qaula

3. Vokal Panjang (maddah)

Dan	(fathah)	ditulis ā	contoh: قَامَا = qāmā
	(kasrah)	ditulis ī	contoh: رَحِيمٌ = raḥīm
	(dammah)	ditulis ū	contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = Makkah al-Mukarramah
الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah
السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

E. Hamzah

Huruf hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh: إِيْمَانٌ = īmān, bukan ‘īmān
إِتِّihādُ الْأُمَّةِ = ittiḥād, al-ummah, bukan ‘ittiḥād al-ummah

F. Lafẓu al-Jalālah

Lafẓu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk frasa nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh
جَارُ اللهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*
 السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*
 الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*
 الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
 Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singkatan

Swt.	=	<i>Subhānahu wa Ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	=	<i>raḍiyallāhu 'anhu/ 'anhuma/ 'anhum</i>
as.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur'an Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijiriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	wafat tahun
Q.S. .../ ... : 4	=	Al-Quran, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Fadhilah Maghfirah Nukfi Arief

Nim : 2074233093

Judul Skripsi : Injeksi *Botulinum Toxin* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Fatwa MUI No.1 Tahun 2020)

Penuaan kulit merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh setiap manusia, salah satu dari tanda penuaan adalah munculnya kulit bertekstur dan kerutan. Ada banyak cara yang dapat ditempuh untuk pengobatannya, salah satunya adalah penyuntikan *botulinum toxin* ke dalam lapisan kulit yang akan memberikan efek instan dalam penyamaran kerutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan MUI dalam fatwa yang dikeluarkan pada no. 21 tahun 2020 dalam perspektif hukum Islam. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana mekanisme *botulinum toxin* ketika diinjeksikan ke dalam tubuh; *kedua*, bagaimana pandangan hukum Islam tentang penginjeksian *botulinum toxin*.

Metode yang digunakan dalam menjawab permasalahan menggunakan metode penelitian kualitatif (non-statistik), yaitu data yang didapatkan melalui kajian pustaka, yang berfokus pada bagaimana mekanisme dan hukum dari penginjeksian *botulinum toxin*. Metode pendekatan menggunakan metode normatif yang mendekatkan penelitian dengan hukum normatif yang ada, metode medis-historis yang kembali mengulik sejarah tentang *botulinum toxin*, dan metode konseptual yang menjabarkan konsep-konsep penelitian.

Adapun hasil dari penelitian ini ditemukan: *pertama*, Toksin menghambat transmisi sinyal saraf yang berlebihan ke otot tertentu dengan cara selektif mencegah pelepasan neurotransmitter asetilkolin (Ach) pada tautan saraf otot, menghentikan kontraksi otot secara sementara. Proses penyembuhan terjadi melalui penyusunan ulang saraf otot dengan pembentukan tautan saraf otot baru. *Kedua*, beberapa ulama membolehkan prosedur perbaikan wajah dengan mempertimbangkan tujuan dan bahan yang terkandung dalam *botulinum toxin*. Jika prosedur injeksi *botulinum toxin* ini mempunyai tujuan yang tidak melanggar syariat Islam dan tidak mengandung zat turunan babi yang diharamkan, maka hukumnya boleh. Adapun implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur bagi dunia akademisi dan kesehatan kedepannya, serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat agar mengetahui dampak dan hukum dari penginjeksian *botulinum toxin* dalam Islam.

Kata kunci: *Botulinum toxin, Tinjauan Medis, Perspektif, Hukum Islam, Analisis Fatwa MUI.*



مستخلص البحث

الاسم : فضيلة مغفرة نوكفي عارف

رقم الطالب : 2074233093

عنوان البحث: حقن توكسين البوتولينوم (botulinum toxin) في منظور الشريعة

الإسلامية (دراسة تحليلية لفتوى MUI (مجلس العلماء الإندونيسي) رقم 1

لعام 2020)

شيخوخة الجلد أمر لا يمكن لكل إنسان تجنبه، ومن علامات الشيخوخة ظهور الجلد المللمس والتجاعيد. هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها للعلاج، ومن بينها حقن توكسين البوتولينوم في طبقة الجلد والذي سيكون له تأثير فوري في إخفاء التجاعيد

ويهدف هذا البحث إلى الوقوف على اعتبارات MUI في الفتوى الصادرة رقم: قانون رقم 21 عام 2020 من منظور الشريعة الإسلامية. المسائل التي سيتم مناقشتها في هذا البحث هي: أولاً، كيف آلية عمل توكسين البوتولينوم عند حقنه في الجسم؛ ثانياً، كيف حكم الشريعة الإسلامية في حقن سموم البوتولينوم؟.

تستخدم في هذا البحث أساليب بحث نوعية (غير إحصائية)، وهي البيانات التي تم الحصول عليها من خلال مراجعة النصوص من المصادر المتعلقة بالموضوع، والتي تركز على آليات وحكم حقن توكسين البوتولينوم. وتستخدم طريقة النهج طريقة معيارية تجعل البحث أقرب إلى النهج المعاياري الحالي، وطريقة طبية تاريخية تعيد النظر في تاريخ توكسين البوتولينوم، وطريقة مفاهيمية تصف مفاهيم البحث.

فنتائج البحث: أولاً، يمنع السم انتقال الإشارات العصبية المفرطة إلى عضلات معينة عن طريق منع إطلاق الناقل العصبي أستيل كولين (ach) بشكل انتقائي في الرابط العصبي العضلي، مما يوقف تقلصات العضلات مؤقتاً. تتم عملية الشفاء من خلال إعادة ترتيب العضلات العصبية مع تكوين روابط عضلية عصبية جديدة. ثانياً، يميز بعض العلماء بإجراءات تحسين الوجه من خلال النظر إلى الغرض والمكونات الموجودة في توكسين البوتولينوم. إذا كان إجراء حقن توكسين البوتولينوم له غرض لا يخالف الشريعة الإسلامية كأن لا يحتوي على مواد الخنزير المحرمة، فيجوز شرعاً .

الكلمات المفتاحية: توكسين البوتولينوم، الشريعة الإسلامية، تحليل فتاوى MUI.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan dan kecantikan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu, kecantikan wajah merupakan salah satu unsur yang sangat diperhatikan oleh kaum hawa. Namun, seiring dengan bertambahnya usia, kecantikan alami yang dimiliki oleh setiap perempuan akan terus berkurang dan mulai muncul tanda-tanda penuaan pada wajah, salah satunya adalah munculnya lipatan kerutan.

Proses penuaan pada kulit bisa terjadi karena dipengaruhi dua proses, yaitu: proses intrinsik (*intrinsic aging/chronologic aging*) dan proses ekstrinsik (*extrinsic aging*). Proses intrinsik (*insintric aging/chronologic aging*) merupakan proses penuaan kulit yang berlangsung secara alamiah, disebabkan berbagai faktor dari dalam tubuh, seperti faktor genetik (keturunan), hormonal, keturunan ras, dan penyakit sistemik lain-lain. Sedangkan, proses ekstrinsik merupakan proses penuaan yang disebabkan oleh faktor eksternal, mulai dari faktor lingkungan dan faktor-faktor yang berhubungan dengan radikal bebas.¹

Kerutan terjadi disebabkan pemecahan serat kolagen pada lapisan kulit dermis dan menyebabkan penurunan produksi kolagen dan berkurangnya elastisitas pada kulit yang menyebabkan kulit menjadi mengendur dan kerutan pada wajah mulai terlihat. Hal ini pula yang menyebabkan kolagen mempunyai peran penting mempertahankan struktur kulit.²

Pencegahan tentunya adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk

¹Bilkes Harris, "Pencegahan Penuaan Kulit Dini", *Ibnu Sina Medika* 3, no. 1 (2019): h. 4.

²Swaidatul Masluhiya AF, dkk., "Formulasi Masker Alami Berbahan Dasar Bengkoang dan Jintan Hitam untuk Mengurangi Kerutan Pada Kulit Wajah", *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan* 4, no. 2 (2016): h. 23.

mencegah munculnya kerutan pada wajah dan diantara beberapa langkah awal tersebut bisa dengan upaya menggunakan tabir surya dengan tujuan menghalau sinar ultraviolet, memakai krim pelembab, menjaga pola hidup sehat dengan rutin berolahraga agar proses metabolisme sel dalam tubuh berjalan dengan baik, dan mengonsumsi suplemen vitamin dan mineral yang mengandung antioksidan seperti vitamin A, C, dan E.³

Seperti yang kita ketahui, bahwa proses penuaan tidak dapat dihentikan, maka dari itu dunia medis dalam bidang kecantikan menawarkan berbagai cara untuk mengurangi atau menyamarkan kerutan yang terjadi akibat penuaan dini. Misalnya, penggunaan krim retinoid topikal yang mengandung vitamin A, bertujuan untuk meningkatkan produksi kolagen sehingga bisa mengurangi serta menyamarkan kerutan halus, hiperpigmentasi, dan mengurangi elastisitas pada lapisan kulit luar.⁴

Selain penggunaan krim dan obat-obatan, ada beberapa tindakan langsung yang mulai dilirik oleh masyarakat umum, tetapi kebanyakan dari mereka belum menganggap tindakan operasi plastik sebagai sesuatu yang diharuskan. Lalu ada alternatif lain yang menawarkan perawatan non-operasi yang disebut *non invasive* bisa dijadikan alternatif, seperti: *filler*, *peeling*, laser, dan prosedur penyuntikan *botulinum toxin*.⁵

Islam lahir sebagai agama *rahmatan lil'alam* yang selalu memperhatikan kecantikan dan keindahan, sebagaimana salah satu sifat Allah Swt. yaitu Yang Maha Indah dan mencintai keindahan. Maka berhias adalah salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh kaum hawa demi menjaga kecantikan, keelokan, dan

³Bilkes Harris, "Pencegahan Penuaan Kulit Dini", h. 6.

⁴Yvette Braizer, "What to Know About Wrinkles", *Medical News Today*, <https://www.medicalnewstoday.com/articles/174852> (24 November 2023).

⁵Eleonora Cipriani, dkk., "Wrinkles: Origins and Treatments", *Avicenna Journals* 6, no. 1 (2016): h. 12.

keindahan tubuh dan wajah.⁶

Manusia selalu mengagumi dan memperhatikan kecantikan dan ini sudah menjadi watak dan kecenderungan umat manusia. Imam Ibnu Taimiyah pun pernah menyinggung tentang manusia yang mencintai keindahan dalam bukunya yang berjudul, “*Manusia itu dikodratkan untuk mencintai kecantikan dan membenci keburukan. Maka kecantikan itu dicintai dan keburukan itu dibenci.*”⁷ Hal ini tentu tidak pernah dilarang oleh agama yang indah ini, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-A’rāf/7: 32.⁸

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

Terjemahnya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Siapakah yang mengharamkan perhiasan (dari) Allah yang telah Dia sediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik?

Selain dibolehkan, Islam juga sudah mengatur batas-batas kecantikan yang boleh ditampilkan dan jangan sampai mencapai batas adab dan jatuh ke dalam perkara *tabarruj*. *Tabarruj* sendiri mempunyai arti seorang wanita yang menampakkan perhiasan yang tidak biasa nampak dan memamerkan kecantikan kepada laki-laki yang bukan mahram.⁹ Dalil *tabarruj* juga sudah diterangkan dalam Q.S. al-Ahzāb/33: 33.¹⁰

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

⁶Ellitte Milennitta Umbarani dan Agus Fakhruddin, “Konsep Mempercantik Diri Dalam Perspektif Islam dan Sains”, *Dinamika Sosial Budaya* 23, no.1 (2021): h. 116.

⁷M. Mukhlis Fakhruddin, “Konsep Inner beauty; Kajian Pendidikan Akhlak”, *Jurnal el-Hikmah* 9, no. 2 (2012): h. 202.

⁸Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 154.

⁹M. Hasbi Umar dan Abrar Yusra, “Perspektif Islam Tentang Tabarruj dalam Penafsiran Para Ulama”, *Jurnal Literasiologi* 3, no. 3 (2020): h. 79.

¹⁰Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 422.

Terjemahnya:

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Selain tidak dianjurkan berlebih-lebihan dalam berhias apalagi sampai jatuh dalam perkara *tabarruj*. Islam juga memberi kebebasan kepada wanita yang ingin mempercantik dirinya dengan penggunaan kosmetik, tetapi kosmetik yang dimaksud harus tidak mengandung zat yang haram dan berbahaya bagi penggunaanya. Itu berarti, seluruh proses dan bahan yang digunakan dalam kosmetik harus bebas dan lulus uji kehalalan LPPOM MUI serta sertifikasi BPOM.

Menurut data dari survei *ZAP Beauty Index* 2020, pada tahun 2019 mereka kembali menanyakan tentang asal produk yang digemari oleh wanita Indonesia dan menghasilkan hasil survei bahwa Korea Selatan masih menduduki posisi tertinggi sebagai penggunaan produk skincare yang paling diminati oleh kaum perempuan di Indonesia (57,6%), diikuti oleh peminat produk lokal sebanyak (37,4%) dan Jepang (22,7%).¹¹ Berdasarkan hasil survei di atas, bisa dibuktikan bahwa kandungan produk berlabel halal belum menjadi fokus utama wanita Indonesia.

Website resmi halal MUI menjelaskan bahwa suntik *botulinum toxin* itu sendiri mengandung bahan *glutathion* atau bahan pemutih kulit yang merupakan jenis *peptide* atau protein yang mengandung asam amino berantai panjang. Ikatan *peptide* inilah yang mengandung bahan *peptide* dan sistein dan turunannya yang ditakutkan berindikasi bahan haram seperti babi dan turunannya. *Botulinum toxin* juga mengandung bakteri *clostridium botulinum* yang tidak boleh bercampur

¹¹ZAP Clinic, “Zap Beauty Index”, Situs Resmi ZAP Clinic. <https://zapclinic.com/zapbeautyindex> (21 Januari 2024).

dengan makanan karena sangat beracun sehingga tidak masuk dalam kategori tayib.¹²

Fatwa yang dikeluarkan MUI no. 25 tahun 2013 tentang standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya menetapkan bahwa segala produk kosmetika yang mengandung bahan yang terkandung dan terbuat dari mikroba hasil rekayasa gen babi atau manusia hukumnya haram. Lalu, pada tahun 2020 Majelis Ulama Indonesia kembali mengeluarkan fatwa baru tentang hukum suntik *botulinum toxin* yang berbeda hasil akhirnya dengan fatwa MUI no. 25 tahun 2013.

Dari uraian penjelasan di atas, peneliti menganggap bahwa masalah ini layak untuk dijadikan sebuah penelitian skripsi, maka lahirlah sebuah judul penelitian “Injeksi *Botulinum Toxin* dalam Perspektif Islam (Studi Analisis Fatwa MUI No. 21 Tahun 2020)”. Dengan harapan penelitian ini bisa dijadikan referensi dan acuan terbaru dalam menentukan sikap yang paling tepat dalam permasalahan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti akan mengkaji beberapa pendapat dan pertimbangan yang diambil oleh Majelis Ulama Indonesia tentang penggunaan atau penyuntikan *botulinum toxin* dengan tujuan kecantikan. Dari permasalahan tersebut, dijabarkan beberapa substansi rumusan dan batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan efek samping dari *treatment* penyuntikan *botulinum toxin*?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam berdasarkan fatwa MUI no. 21 tahun 2020 tentang suntik *botulinum toxin* untuk kecantikan dan perawatan?

¹²Yana, “Bolehkah Suntik Botox”, *Situs Resmi LPPOM Majelis Ulama Indonesia*, <https://halalmui.org/bolehkah-suntik-botox/> (06 Desember 2023).

C. Pengertian Judul

Penelitian ini berjudul **“Injeksi *Botulinum Toxin* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Fatwa MUI No 21 Tahun 2020)”**. Maka untuk memberikan pemahaman yang jelas dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka peneliti lebih dulu akan menguraikan sedikit makna dan penjelasan terhadap beberapa kata dari judul penelitian yang mungkin dianggap perlu untuk diuraikan lebih mendalam. Berikut pemaparan maknanya:

1. Injeksi: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), injeksi berarti suntikan.¹³
2. *Botulinum toxin*: dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, botoks merupakan kata akronim dari *botulinum toxin* yang mempunyai arti protein yang disuntikkan ke bawah kulit untuk menghilangkan keriput diwajah dengan cara melemaskan kontraksi otot.¹⁴
3. Fatwa: merupakan bentuk *mufrad* dari kata فَتْوَى -فَتَاوَى yang berarti sebuah jawaban atas setiap persoalan hukum atau masalah-masalah yang baru muncul.¹⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fatwa mempunyai arti keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti terhadap suatu masalah.¹⁶ Selain itu, fatwa juga bisa berarti segala jawaban dari segala masalah syariat atau perundang-undangan.¹⁷

¹³Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2018), h.644.

¹⁴Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.254.

¹⁵Aḥmad Mukhtar Abdul Hamid Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Ma'aṣirah*, (Cet. 1; t.t., 'Ālim al-Kitāb, 1429 H/2008 H), h. 1672.

¹⁶Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.462.

¹⁷Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *Al-Mu'jam al-Wasīl*, Juz 2 (Kairo: Dār al-Da'wah, 1431 H/2010 M), h. 673.

4. MUI: Majelis Ulama Indonesia atau biasa disingkat (MUI) adalah sebuah lembaga, wadah atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.¹⁸

Injeksi *botulinum toxin* merupakan prosedur kesehatan yang dilakukan dengan tujuan perawatan dan kecantikan. Berdasarkan uraian pengertian judul di atas, prosedur injeksi *botulinum toxin* akan dipantau dan dianalisis kebolehannya dalam hukum islam menurut fatwa yang dikeluarkan oleh MUI no. 21 tahun 2021.

D. Kajian Pustaka

Demi mempermudah segala proses penelitian, peneliti mencoba menemukan beberapa referensi bacaan yang dianggap memiliki keterkaitan dan kesesuaian dalam mendukung topik pembahasan tentang injeksi *botulinum toxin*. Beberapa diantara sumber yang ditemukan merupakan literatur atau karya tulis berupa buku, artikel, maupun jurnal. Walau tidak membahas secara spesifik, tetapi peneliti memandang perlu untuk menyertakan referensi dan sumber-sumber tersebut untuk dijadikan sebagai rujukan dan perbandingan. Referensi dan sumber penelitian tersebut terbagi menjadi dua bagian, diantaranya:

1. Referensi Penelitian

Pertama, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 21 Tahun 2020. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 21 Tahun 2020 tentang suntik *botulinum toxin* untuk kecantikan dan perawatan.¹⁹ Fatwa ini diterbitkan dengan mempertimbangkan keresahan masyarakat tentang hukum seputar injeksi

¹⁸Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamandau, "Sejarah MUI Indonesia", *Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamandau*. <https://www.mui-lamandau.or.id/pg/sejarah-mui/> (30 November 2023).

¹⁹Komisi Fatwa Majelis Indonesia, "Database Fatwa MUI", *Situs Resmi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. <https://fatwamui.com/storage/157/fatwa-MUI-No-21-tahun-2020-tentang-Suntik-Botox-Untuk-Kecantikan-dan-Perawatan.pdf>. (21 Januari 2024).

botulinum toxin yang digunakan untuk kepentingan kecantikan dan perawatan. Maka ditetapkan bahwa penyuntikan *botulinum toxin* yang digunakan untuk kecantikan dan perawatan. Fatwa inilah yang menjadi dasar referensi dari penelitian yang ingin peneliti analisis sebab terbit dan hukumnya.

Kedua, *Al-Umm*, Buku dari mazhab Syafi'i dengan judul *al-Umm* Juz 1 oleh Imam Syafi'i yang menjadi salah satu ensiklopedia ilmu fikih terbesar sampai sekarang.²⁰ Kitab ini berisi kumpulan pendapat dan pandangan mendalam Imam Syafi'i seputar hukum dan ijtihad dalam masalah ilmu fikih. Di dalam buku ini telah dibahas pula tentang hukum darah atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia dan masih terkait dengan proses injeksi *botulinum toxin* ke dalam tubuh, hal ini pula yang menjadi dasar acuan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum suntik *botulinum toxin* dengan tujuan kecantikan dan perawatan.

Ketiga, *Al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fī al-Syarī'ah al-Islamiyah*. Buku yang disusun oleh 'Abd al-Karīm Zaidān berjudul *al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fī al-Syarī'ah al-Islamiyah*.²¹ Buku yang ditulis oleh ulama negeri Iran ini terdiri dari 11 jilid yang membahas tentang fikih wanita, namun jika dikaji lebih dalam, buku ini juga menjelaskan pembahasan fikih yang menyeluruh seperti bab taharah, jihad, dan sebagainya. Lalu jika di dalam pembahasan tersebut ada yang menyinggung tentang wanita, akan kembali dibahas secara detail dan lebih mendalam. Di dalam buku ini terdapat pula pembahasan yang mengkaji masalah operasi atau proses pengubahan bentuk tubuh

²⁰Abu 'Abdullāh Muḥammad bin Idrīs, *Al-Umm* (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983M).

²¹Abdul Karīm Zaidān, *Al-Mufaṣṣal fī Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fī al-Syarī'ah al-Islamiyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1419 H/1999 M).

pada wanita, yang mana masalah ini masih mempunyai keterkaitan dengan judul yang akan peneliti kaji.

Keempat, *Neurotoxins and Fillers in Facial Esthetic Surgery*. Buku bidang kesehatan berjudul *Neurotoxins and Fillers in Facial Esthetic Surgery* disusun oleh Bradfoard M. Towne dan Pushkar Mehra.²² Buku ini berisi topik lengkap tentang kosmetik kecantikan yang membahas tentang *botulinum toxin* tipe A yang menggunakan *neurotoxin*. Maka dari itu, peneliti mengambil buku ini sebagai acuan dan referensi dalam pengkajian penelitian ini. dengan harapan, buku ini bisa mempermudah proses penelitian kedepannya.

Kelima, *Cosmetic and Clinical Applications of Botox and Dermal Fillers*. Buku yang berjudul *Cosmetic and Clinical Applications of Botox and Dermal Fillers* karya William J Lipham dan Jill S. Melicher.²³ Buku ini sudah diterbitkan dalam 3 edisi dan pembahasannya terus diperbarui seiring dengan minat pengaplikasiannya yang terus meningkat. Literatur dalam bahasa Inggris ini membahas tentang *botulinum toxin* sebagai pengobatan untuk gangguan fungsional dalam tubuh, cara pengaplikasiannya dalam kosmetik kecantikan, serta cara kerja dari cairan *botulinum toxin* itu sendiri. Maka, peneliti menjadikan buku ini sebagai acuan penelitian dengan harapan dapat mempermudah peneliti dalam memperoleh sumber data yang valid dalam bidang medis.

2. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap beberapa penelitian sebelumnya, peneliti menemukan beberapa karya tulis yang sudah membahas tentang injeksi *botulinum toxin* namun tetap terdapat perbedaan variabel di dalamnya. Berikut

²²Bradford M. Towne, dkk., *Neurotoxins and Fillers in Facial Esthetic Surgery* (Hoboken, USA: John Wiley & Sons, Incorporated, 2019).

²³William J Lipham, dkk., *Cosmetic and Clinical Applications of Botox and Dermal Fillers* (Thorofore, USA: Slack Incorporated, 2015).

adalah beberapa penelitian yang membahas tentang *botulinum toxin* dan masih relevan dengan pembahasan yang akan peneliti angkat dalam topik utama:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Suriati, tahun 2018, STIBA Makassar, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Botox (Suntik Kecantikan)*”.²⁴ Hasil akhir dari penelitian ini yang dipantau dari kaca mata hukum Islam menghasilkan bahwa penggunaan *botulinum toxin* hukumnya haram. Maka hal ini sudah sangat berbeda dengan hasil dari fatwa MUI no. 21 tahun 2020 tentang suntik *botulinum toxin* untuk kecantikan dan perawatan yang menghasilkan kesimpulan bahwa penggunaan *botulinum toxin* dibolehkan dengan melampirkan beberapa syarat tertentu, ini pula yang menjadi dasar acuan peneliti untuk mengkaji lebih dalam fatwa MUI yang hasilnya berbeda dari penelitian sebelumnya.
- b. Jurnal ilmiah yang disusun oleh Muhammad Mustaqim Mohd Zarif, Abd Hamid Abd Murad, dan Arif Fahmi Md Yusof yang berjudul “*The Use of Forbidden Materials in Medicinal Products: An Islamic Perspective*”.²⁵ Dalam karya tulis ini, dijelaskan mengenai penggunaan material terlarang atau non-halal pada prosedur medis dan perawatan kecantikan, lalu kembali dikaji mengenai hukum kebolehan nya dalam perspektif hukum Islam. Diangkat pula isu tentang penggunaan *botulinum toxin* karena dalam prosedurnya kerap kali menggunakan bahan yang haram untuk kembali diinjeksi ke dalam tubuh manusia. Karya tulis ini menghasilkan ketidakbolehan prosedur penginjeksian *botulinum toxin* dalam Islam. Maka kembali ditemukan perbedaan hukum akhir yang dihasilkan oleh penelitian terdahulu dan fatwa MUI no. 21 tahun

²⁴Suriati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Botox (Suntik Kecantikan)*”, *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah STIBA Makassar, 2018).

²⁵Muhammad Mustaqim Mohd Zarif, dkk., “*The Use Of Forbidden Materials in Medicinal Products: An Islamic Perspective*”, *Middle-East Journal of Scientific Research* 13, no. 05-10 (2013).

2020 yang telah disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia.

- c. Karya tulis ilmiah berpublikasi dalam bentuk jurnal berjudul “*Botulinum toxin (Botox) a for Reducing the Appearance of Facial Wrinkles: a Literature Review of Clinical Use and Pharmacological Aspect*”²⁶ dalam penelitian terdahulu yang ditulis Bagus Komang Satriyasa ini menghasilkan hasil akhir yang dapat disimpulkan bahwa *botulinum toxin* adalah obat yang aman untuk mengurangi munculnya kerutan pada wajah. Perbedaan dari karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Bagus Komang Satriyasa ini terdapat pada variabel yang akan peneliti bahas yaitu peninjauan injeksi *botulinum toxin* dalam perspektif hukum islam menurut fatwa MUI no. 21 tahun 2020.
- d. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Muhamad Rusdi Ahmad Rusmil, dkk. berjudul “*The Use of Venom and Venom-Derived Products in Medicine and Cosmetics: the Ethical Issues from Islamic Perspective*”.²⁷ Karya ilmiah ini membahas tentang penggunaan produk yang mengandung zat racun yang bisa mengandung protein, *peptide*, molekul kecil, dll. Contohnya seperti penggunaan racun ular yang mengandung protein dan kandungan *peptide* yang banyak ditemukan dalam racun kalajengking. Dalam karya jurnal ini, diangkat kembali tentang prosedur penggunaan *botulinum toxin* yang tidak dibolehkan karena bahan dan zat yang terkandung di dalamnya masih diragukan kehalalannya. Berdasarkan penelitian terdahulu, titik pembeda dalam penelitian ini adalah peneliti ingin menganalisis lebih dalam tentang kebolehan penggunaan *botulinum toxin* yang dihasilkan oleh MUI, namun dilarang

²⁶Bagus Komang Satriyasa, “*Botulinum toxin (Botox) a for Reducing the Appearance of Facial Wrinkles: a Literature Review of Clinical Use and Pharmacological Aspect*”, *Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology* 12, no. 223-228 (2019).

²⁷Muhamad Rusdi Ahmad Rusmil, dkk., “*The Use of Venom and Venom-Derived Products in Medicine and Cosmetics: the Ethical Issues from Islamic Perspective*”, *IIUM Journals* 17, no.1 (2018).

penggunaannya karena umumnya mengandung zat kimia yang berbahaya untuk tubuh seperti yang dipaparkan oleh Muhamad Rusdi Ahmad Rusmil, dkk. di dalam jurnalnya.

- e. Jurnal ilmiah yang berjudul *Facial Aesthetics: is Botulinum Toxin Treatment Effective and Safe? A Systematic Review of Randomised Controlled Trials*, karya K. Ghadia dan A. D. Walmsley²⁸ ini berisi tentang uji kelayakan dan keamanan dalam prosedur penyuntikan *botulinum toxin* ke dalam tubuh. Dalam penelitian ini disertakan pula efek samping dan contoh kasus yang terjadi dalam prosedur penyuntikan *botulinum toxin* ke dalam tubuh. Titik pembeda yang bisa ditemukan adalah pada penelitian terdahulu ini tidak membahas bagaimana pandangan penggunaan *botulinum toxin* dalam hukum Islam, maka diharapkan uji penelitian sebelumnya bisa menjadi pendukung dan pembantu dalam pengambilan sampel data terhadap penelitian yang akan peneliti kaji kedepannya.

Dan masih banyak lagi artikel dan karya tulis ilmiah baik yang berbentuk buku maupun jurnal yang membahas tentang prosedur injeksi *botulinum toxin*. Namun, kebanyakan dari karya tulis tersebut hanya membahas gambaran umum tentang injeksi *botulinum toxin* dan belum ada yang membahas secara spesifik penggunaan *botulinum toxin* dalam perspektif hukum Islam. Sementara, peneliti akan mengkaji serta menganalisis penggunaan *botulinum toxin* terhadap fatwa MUI no. 21 tahun 2020 tentang suntik *botulinum toxin* untuk kecantikan dan perawatan.

E. Metodologi Penelitian

Methodos diambil dari bahasa Yunani yang merupakan asal bahasa dari kata

²⁸K. Ghadia dan A. D. Walmsley, "Facial Aesthetics: is *Botulinum toxin* Treatment Effective and Safe? A Systematic Review of Randomised Controlled Trials", *British Dental Journal* 5, no. 207 (2009).

metode yang bermakna cara atau jalan. Maka jika dikaitkan dengan penelitian ilmiah, maka metode merupakan cara atau cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu.²⁹ Sedangkan logos bermakna pengetahuan. Maka bisa disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja atau sistem ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.³⁰

Penelitian merupakan terjemah dari bahasa Inggris disebut dengan *research*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian dapat dimaknai sebagai pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, maupun analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.³¹ Maka untuk mencapai hasil yang baik dalam penelitian, dibutuhkan sebuah metode yang paling tepat untuk bisa mencapai hasil yang diinginkan tersebut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif (non statistik). Jenis penelitian ini menggunakan data-data berbentuk kalimat dan tidak berbentuk angka maupun statistik.³² Penelitian

²⁹Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1985), h. 7.

³⁰Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Cet. 1; Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga 2021), h. 2.

³¹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 920.

³²Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, h. 7.

kualitatif lebih menekankan pada deskripsi holistik, yang dapat menjelaskan secara detail kegiatan atau situasi yang berlangsung. Teknik pengumpulan data terhadap jenis penelitian ini bisa diambil dengan cara observasi, wawancara ataupun analisis dokumen.³³

2. Pendekatan penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan sebagai bentuk usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif.³⁴ Metode ini juga biasa disebut dengan metode pustaka yaitu mengkaji buku, peraturan dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan ini cocok digunakan untuk penelitian yang akan dikaji oleh peneliti yaitu menganalisa fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI demi menanggapi dan meluruskan isu yang terjadi dimasyarakat tentang prosedur penyuntikan *botulinum toxin*, yang dimana fatwa ini tentunya sudah tersusun rapi dan diatur sesuai dengan dalil-dalil Al-Qur'an ataupun pendapat dari berbagai mazhab.
- b. Pendekatan medis-historis, Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan prosedur medis dari injeksi zat, sejarah, serta meliputi segala aspek yang berkaitan dengan injeksi *botulinum toxin*.
- c. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), Pendekatan yang digunakan untuk menganalisa konsep-konsep dan bahan hukum yang bertujuan untuk mengetahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum³⁵ Pendekatan

³³Miza Nina Adlini dkk, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", *Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): h. 979.

³⁴Mudjia Rahardjo, "Penelitian Sosiologis Hukum Islam", *UIN Maliki Malang Repository* (2005): h. 4.

³⁵Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fikih* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), h. 41.

konseptual masih berkaitan dan diperlukan dalam penelitian ini untuk mengetahui konsep dan pandangan ulama tentang hukum injeksi *botulinum toxin*.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan tahap yang sangat penting dalam menghasilkan penelitian yang berkualitas dan memenuhi standar kredibilitas. dalam penelitian ini peneliti mengambil penelitian *library research* atau penelitian pustaka yang mengadopsi data-data dan tulisan yang bersumber dari literatur terdahulu baik diambil dari sumber data primer maupun sumber data sekunder yang masih ada kaitannya dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Adapun jenis data yang akan peneliti gunakan adalah jenis data kualitatif. Peneliti perlu melakukan beberapa tahap proses agar bisa memperoleh sumber data yang menunjang penelitian, berikut adalah tahapan yang dimaksud:

- a. Menelusuri dan mendapatkan data atau informasi yang diinginkan melalui sejumlah literatur terdahulu atau karya ilmiah baik yang terpublikasi dalam bentuk buku, jurnal, maupun artikel ilmiah lainnya yang masih berhubungan dengan metode dan pendekatan yang digunakan sebagai sumber data.
- b. Menerjemahkan buku berbahasa Arab ataupun jurnal dan artikel kesehatan yang dikaji dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah ditelaah maknanya. Adapun istilah teknis akademis yang dituangkan dalam bahasa Arab maka kembali diartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang telah ditentukan.
- c. Menganalisis data yang telah diperoleh kemudian melakukan pemilahan terhadap data tersebut agar tetap senantiasa terkonsentrasi pada topik dan fokus penelitian.

Adapun data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu:

- 1) Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan pengambilan data.³⁶ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku literatur Arab dan buku-buku kontemporer para ulama dari berbagai mazhab yang menyinggung tentang fikih kesehatan. Selain itu, mencakup pula buku-buku kesehatan yang berfokus pada pembahasan *botulinum toxin* seperti buku yang berjudul “*Botox Nation: Changing Face of America*” karya Dana Berkowitz, *Neurotoxins and Fillers in Facial Esthetic Surgery*” karya Mehra, dkk.
- 2) Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak lain.³⁷ Sumber data sekunder juga diperoleh sebagai data penunjang dan pendukung dari sumber data primer. Ada banyak sekali jurnal kesehatan dari penelitian terdahulu yang sudah membahas tentang prosedur maupun berbagai hal yang terkait dengan *botulinum toxin*.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya dilakukan proses pengolahan data untuk kemudian diambil kesimpulan melalui tahap-tahap berikut:

- a. Pengumpulan data, yaitu pengumpulan data dari hasil penelitian dengan memperhatikan tahapan yang sudah diuraikan oleh peneliti pada pembahasan sebelumnya.
- b. Identifikasi dan reduksi data, pada tahapan ini peneliti menelaah kembali data yang dibutuhkan dan menyederhanakan data yang diperoleh untuk kembali disesuaikan dengan fokus pembahasan.

³⁶Endah Marendah Ratyaningtyas, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), h. 17.

³⁷Endah Marendah Ratyaningtyas, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 17.

- c. Klasifikasi data, yaitu data yang telah disederhanakan dan ditelaah kemudian diklasifikasikan secara teratur dan berurutan sehingga dapat mudah dipahami.
- d. Verifikasi dan kesimpulan, proses ini ditujukan sebagai bentuk upaya peneliti dalam mengartikan data yang ditampilkan dengan membandingkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah diolah tersebut selanjutnya dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data yang di dalamnya terkandung proses penafsiran dan interpretasi data yang terkumpul dan bersifat lebih subjektif dan analisis ini secara khas berhubungan dengan analisis suatu teks (deskriptif) yang diambil dari transkrip data.³⁸ Peneliti memilih jenis analisis data ini karena data yang diperoleh tidak bersifat angka dan non-statistik serta penelitian ini bersifat pernyataan yang perlu dianalisa kembali agar mendapatkan hasil yang dimaksudkan dalam fatwa MUI no 21 tahun 2020.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan bernilai apabila penelitian tersebut mempunyai tujuan. Jika melihat kembali pada rumusan masalah yang sudah peneliti uraikan di atas, maka ada beberapa poin yang menjadi tujuan utama yang ingin diurai dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme kerja dan efek samping dari *botulinum toxin*.
- b. Untuk mengetahui hukum dari fatwa MUI no. 21 tahun 2020 tentang prosedur penyuntikan *botulinum toxin* pada wajah dengan tujuan kecantikan dan perawatan.

³⁸Sapto Haryoko, dkk., *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet: I; Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020), h. 193.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dibagi menjadi dua kegunaan, yaitu:

- a. Kegunaan teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara ilmiah berupa sumbangsih pemikiran bagi perkembangan khazanah keilmuan bagi para akademisi maupun masyarakat umum, khususnya ilmu dalam bidang kecantikan berkaitan dengan kesehatan dan hukum Islam.
- b. Kegunaan praktis, hasil dari pengkajian masalah dalam penelitian ini, diharapkan bisa menjadi bahan bacaan singkat atau referensi acuan bagi akademisi maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui bagaimana hukum dan hasil analisis dari fatwa MUI tentang penyuntikan *botulinum toxin* dengan tujuan kecantikan dan perawatan dalam perspektif hukum Islam. Dan juga peneliti berharap penelitian ini dapat menciptakan pribadi (khususnya kaum wanita) yang lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan dengan lebih memperhatikan hukum bahan atau zat yang ingin dimasukkan ke dalam tubuh dan harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG INJEKSI *BOTULINUM TOXIN*

A. Definisi dan Pandangan Umum *Botulinum Toxin*

Kulit adalah jaringan tubuh yang menempati seperenam dari total badan seseorang yang berperan besar menjadi pelindung dari mikroba, zat kimia, perubahan suhu, ancaman mekanis, dan partikel dari luar sehingga tidak langsung menembus jaringan tubuh dibawahnya serta dapat menjadi panca indra yang menimbulkan sensasi sentuhan.¹

Seiring dengan bertambahnya usia kerutan akan mulai nampak pada akhir dekade ketiga dan menjadi salah satu tanda dari efek penuaan pada kulit. Garis-garis halus, hiperpigmentasi pada kulit, perubahan elastisitas kulit, kurangnya volume dan peningkatan kelenturan pada kulit merupakan tanda-tanda penuaan yang terjadi secara klinis.

Penuaan pada kulit merupakan hasil dari kombinasi dua faktor yang sangat berpengaruh yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik, dipicu oleh proses penuaan sel, tekanan oksidatif, dan perubahan hormon yang mengakibatkan penurunan jumlah sel mast kulit, fibroblas, serta produksi kolagen dan elastin yang menyebabkan seseorang akan kekurangan kadar kolagen dalam tubuh dan meningkatkan kadar elastisitas pada kulit. Hal ini kemudian didukung dan dipercepat oleh faktor eksternal terutama kerusakan akibat sinar ultraviolet, polusi udara, gaya gravitasi, serta pola hidup (merokok, stres, pola tidur, pola makan, dan hidrasi pada tubuh).²

¹Seungman Park, "Biochemical, Structural and Physical Changes in Aging Human Skin, and Their Relationship", *Biogerontology* 23, no. 3 (2022): h. 1-2.

²Aprilia Karen Mandagie, dkk., "Kombinasi Microfused Ultrasound with Visualization (MFU-V) dan Botulinum Toxin untuk Mengatasi Penuaan Kulit", *Pranata Biomedika* 1, no. 2 (2022): h. 110-111.

Faktor intrinsik bisa menyebabkan berbagai macam mekanisme perubahan struktur jaringan kulit secara bersamaan. Pada lapisan paling atas kulit atau biasa disebut dengan epidermis terjadi perubahan morfologi atau struktur kulit yang paling signifikan. Pada lapisan kedua atau lapisan dermis tersusun dari dua jaringan ikat, dermis papiler dan dermis retikuler, dimana dua jaringan ini memiliki komponen utama yang meliputi fibrolas dermal, serat kolagen atau elastin, zat-zat dasar, dan pembuluh darah limfatik. Lapisan dermis berperan penting dalam memberikan fleksibilitas, elastisitas dan kekencangan pada kulit. Selain itu, lapisan ini juga menyokong pembuluh darah, saraf dan struktur pendukung lainnya sebagai pelengkap untuk lapisan kulit atas.³ Kulit yang mengalami penuaan intrinsik akan terlihat lebih pucat dengan munculnya kerutan halus, serta penipisan lapisan epidermis dan dermis menyebabkan kulit terlihat lebih tipis dan transparan dan lebih rentan. Kulit juga cenderung menjadi kering dan terasa gatal. Penuaan kulit intrinsik juga berdampak pada penipisan jaringan lemak di bawah kulit yang terkandung pada lapisan dermis, termasuk lemak wajah, yang dapat menyebabkan pipi terlihat cekung dan munculnya kantung mata. Selain itu, faktor genetik, ras dan variasi anatomi kulit juga turut mempengaruhi dan masuk dalam kategori faktor penuaan intrinsik pada kulit.

Selain faktor instrinsik, penuaan kulit juga bisa disebabkan oleh faktor ekstrinsik. Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi termasuk ekspresi wajah yang berulang, dampak suhu panas, polusi udara, gaya gravitasi, kebiasaan sehari-hari, dan paparan sinar matahari dengan tingkat UV yang tinggi. Grativasi merupakan salah satu faktor eksternal yang berpengaruh pada penuaan kulit karena efek grativasi dapat menyebabkan struktur wajah yang lebih turun seperti kelopak mata yang mengendur, bibir bawah semakin terlihat, hidung melengkung dan lain-

³Seungman Park, "Biochemical, , Structural and Physical Changes in Aging Human Skin, and Their Relationship", h. 1-2.

lain. Selain itu, radiasi sinar UV dari matahari disebut juga *photoaging* merupakan faktor yang sangat berdampak terhadap proses penuaan dini pada kulit. Semakin sering seseorang terpapar sinar UV dari berdampak pada kerusakan DNA, inflamasi, dan berkurangnya kapasitas sistem kekebalan tubuh untuk merespon antigen asing secara efektif atau biasa disebut imunosupresi.

Gambaran klinis dari *photoaging* dapat berupa kulit kering, hiperpigmentasi yang bisa menyebabkan tidak meratanya warna kulit, kulit yang berubah kekuningan atau lebih cenderung menjadi pucat, keriput kasar, penipisan struktur kulit atau atrofi kulit, kulit menjadi kendur, bahkan hingga bisa menjadi pembentukan lesi prakanker.⁴

Penggunaan kosmetika anti aging merupakan salah satu alternatif yang sering ditawarkan terhadap konsumen yang berusia di atas 50 tahun. Penelitian lapangan yang dilakukan oleh Nila Surya Atmaja, dkk. mempunyai tujuan untuk mengetahui hasil dan efek penggunaan dari kosmetika anti aging pada wajah. Dibantu oleh 10 orang sampel yang diambil dari 80 orang total responden yang berusia sekitar 25-60 tahun. Setelah pengumpulan dan analisis data dilakukan menggunakan uji wilcoxon, hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perubahan pada aspek kerutan pada kulit wajah berada diangka rata-rata sebesar 2,7 dan memperoleh angka 3,3 setelah pemakaian yang berarti mengalami kenaikan sebesar 22,22. Dari hasil ini diperoleh hasil bahwa penggunaan kosmetika anti aging mempunyai dampak terhadap kerutan dan tekstur kulit.⁵

Namun, penelitian ini memerlukan waktu uji coba pemakaian produk anti aging selama satu bulan. Dengan mempertimbangkan tenggat waktu yang terbatas

⁴Zahrudin Ahmad dan Damayanti, “Penuaan Kulit: Patofisiologi dan Manifestasi Klinis”, *Berkala Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin – Periodical of Dermatology and Venereology* 30, no. 3 (2018): h. 209-210.

⁵Nila Surya Atmaja, dkk., “Pengaruh Kosmetika Anti Aging Wajah Terhadap Hasil Perawatan Kulit Wajah”, *Journal of Beauty and Beauty Health Education* 1, no. 1 (2012): h. 1.

dengan hasil yang kurang efektif, maka konsumen kembali ditawarkan dengan berbagai macam alternatif terbaru untuk menjalani perawatan kerutan dengan hasil yang signifikan dengan waktu pengobatan yang lebih efektif.

Manusia mulai berlomba-lomba menemukan berbagai penemuan dan memperbarui ilmu pengetahuan demi turut ikut mengambil andil dalam memajukan teknologi diberbagai bidang, hal ini menghasilkan kemajuan pesat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi budaya, kultur serta gaya hidup pada abad ini.

Bidang kesehatan khususnya dibidang kedokteran merupakan salah satu bukti contoh dari kemajuan teknologi yang berkembang tidak kalah pesatnya. Alat-alat kedokteran yang semakin canggih, ilmu kedokteran yang terus diperbarui, serta banyaknya penemuan gaya dan alternatif pengobatan terbaru. diantara banyaknya penemuan tersebut ada satu alternatif pengobatan terbaru dibidang kedokteran yang berfokus pada perawatan dan kecantikan yaitu alternatif pengobatan pengurangan kerutan pada wajah tanpa operasi melainkan melalui prosedur penyuntikan cairan *botulinum toxin* pada wajah.

Botulinum toxin atau yang sering disebut botoks oleh masyarakat, adalah zat protein dan neurotoksin yang dihasilkan oleh bakteri gram positif yang disebut *clostridium botulinum*. Zat ini memiliki sifat anaerob, berbentuk spora batang, dan dianggap sebagai salah satu racun paling berbahaya yang pernah ada. *Botulinum toxin* dapat menjadi sangat mematikan jika disuntikkan ke dalam tubuh melalui jalur intravena atau intramuskular dengan dosis antara 1,3 ng/kg hingga 2,1 ng/kg.⁶

Namun penting untuk diingat bahwa penggunaan *botulinum toxin* harus dilakukan dengan hati-hati dan diawasi oleh profesional medis yang terlatih. *Botulinum toxin* memiliki potensi bahaya yang besar jika digunakan secara tidak

⁶D.P.G. Purwa Samatra, "Overview Botulinum Toksin (Botox)", *Bagian/SMF Neurologi FK Universitas Udayana/RSUP Sanglah*, (2020): h. 1.

tepat atau dengan dosis yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, sebaiknya tidak mencoba menggunakan toksin ini tanpa pengawasan dan arahan medis yang tepat.

The father of the drug merupakan julukan yang disematkan kepada Dr. Alan Scott seorang dokter spesialis mata yang memulai awal eksperimen tentang bakteri *clostridium botulinum* yang digunakan untuk terapi otot. Pada tahun 1970-an, tidak kurang dari 40% pasien mata juling atau yang ditangani oleh Alan harus kembali menjalani operasi strabismus untuk yang kedua kalinya. Ada banyak faktor penyebab kegagalan dari operasi tersebut, namun salah satunya disebabkan oleh belum ditemukannya zat aktif yang bisa melemahkan otot ekstraokular mata dan mempunyai efek permanen pada penderita mata juling.

Penelitian pun dilakukan oleh Alan Scott bersama Carter Collins yang dimulai dengan pengembangan toksin yang diperoleh dari Ed Schantz yang lebih dulu memproduksi *botulinum toxin* tipe A di *Food Research Institute*, Universitas Wisconsin. Pengujian dilakukan pada monyet, tikus, dan kucing yang menghasilkan hasil yang cukup memuaskan yaitu kelumpuhan otot dan perubahan posisi mata semakin terlihat berselang beberapa hari setelah hari penyuntikan.

Pengujian tahap pertama dilakukan menggunakan gelatin sebagai protein penyeimbang pada toksin yang telah diberikan pada hewan karena gelatin merupakan produk hewani. Agar bisa diberikan pada manusia, gelatin yang berperan sebagai zat protein penyeimbang neurotoksin diubah menjadi albumin serum manusia (HSA).

Setelah melalui perjalanan dan penelitian yang panjang, *botulinum toxin* akhirnya berhasil mendapatkan lisensi FDA pada 9 desember 1989. Setelah terbukti berhasil mengobati berbagai macam jenis penyakit yang berhubungan dengan fungsi otot, *botulinum toxin* akhirnya digunakan lebih luas dan merambah ke bidang

perawatan dan kecantikan khususnya dermatologi salah satunya digunakan untuk mengobati garis wajah hiperfungsional atau kerutan.⁷

Botulinum toxin terpecah menjadi 7 tipe neurotoksin yang berbeda secara antigenik dan serologis serta memiliki ukuran molekul, derajat aktivasi, dan proses kerja yang berbeda pula. 7 tipe tersebut diberi label dengan kode A, B, C yang memiliki dua tipe; C1 dan C2, D, E, F, dan G. Tipe A, B, E dan F merupakan toksin yang biasa digunakan pada manusia walau pada tipe E dan F masih sangat jarang jumlah pemakaiannya dalam uji klinis. Sedangkan tipe C dan D hanya berhasil menyebabkan toksisitas pada hewan.⁸

Botulinum toxin tipe A (BOTOX®; Allergan) yang diproduksi oleh Allergan merupakan jenis toksin yang pertama kali bisa dipakai dan digunakan secara klinis dan resmi di Amerika Serikat.⁹ Hingga hari ini, FDA telah mengubah nama dan mengklasifikasikan tipe toksin dengan tujuan memperkuat perbedaan fungsi dan mencegah kesalahan penggunaan fungsi toksin. Beberapa produk dan indikasi *botulinum toxin* tipe A yang memenuhi standar FDA:

1. OnabotulinumtoxinA (Rx) yang terbagi menjadi dua, yaitu: Botox® digunakan pada kasus distonia serviks, besar, strabismus, migrain kronis, *blepharospasm*, hiperhidrosis aksila primer yang parah, spastisitas ekstremitas atas. Sedangkan toksin Botox kosmetik® diindikasikan untuk pengobatan sementara dari kasus munculnya tampilan garis glabellar atau garis kerutan ditingkat sedang hingga parah, kerutan pada titik area kelopak mata bagian atas dan bawah atau

⁷Alan B.Scott, dkk., “Early Development History of Botox (OnabotulinumtoxinA)”, *Medicine* 102. no. 1 (2023): h. 1-3.

⁸Divakara Kedlaya, “Botulinum Toxin”, *Emedicine Medscape*, no. 325451 (2014), h. 1.

⁹Zoltan Trizna, MD. PhD., “Dermatologic Use of Botulinum Toxin”, *Emedicine Medscape* (2024). <https://emedicine.medscape.com/article/1126453-overview> (11 Juni 2024).

garis canthal lateral, dan garis dahi dengan intensitas sedang hingga parah.¹⁰

2. AbobotulinumtoxinA (Rx) atau mempunyai nama lain Dysport® digunakan pada kasus distonia serviks, spastisitas otot ekstrim pada orang dewasa, dan garis glabellar pada aktivitas otot procerus atau otot kerutan dan aktivitas otot corrugator supercilii pada orang dewasa berusia kurang dari 65 tahun.¹¹
3. IncobotulinumtoxinA (Rx) atau Xeomin® diberikan kepada penderita Sialorrhea kronis, blefarospasme, perbaikan sementara pada garis glabellar, distonia serviks, dan spastisitas ekstremitas atas pada orang dewasa.¹²
4. PrabotulinumtoxinA (Rx) memiliki nama lain Jeuveau, prabotulinumtoxinA-xvfs. Toksin ini mempunyai 100 unit/botol dosis tunggal dan hanya digunakan pada kasus penyamaran sementara garis glabellar pada tingkat sedang hingga parah yang disebabkan oleh aktivitas otot *corrugator* dan *procerus*. Pada dosis 0,1 mL perawatan ulang bisa dilakukan minimal 3 bulan.¹³
5. DaxibotulinumtoxinA (Rx) atau mempunyai nama lain Daxxify® merupakan jenis toksin yang bisa kembali digunakan pada kasus penghilangan sementara garis glabellar dengan dosis 8 unit injeksi intramuskular pada setiap 5 lokasi dengan total dosis 40 unit dan pada

¹⁰OnabotulinumtoxinA (Rx), Emedicine Medscape [t.th], <https://reference.medscape.com/drug/botox-cosmetic-onabotulinumtoxina-999222> (14 Juni 2024).

¹¹AbobotulinumtoxinA (Rx), Emedicine Medscape [t.th], <https://reference.medscape.com/drug/dysport-abobotulinumtoxina-999220> (14 Juni 2024).

¹²Xeomin IncobotulinumtoxinA (Rx), Emedicine Medscape [t.th], <https://reference.medscape.com/drug/xeomin-incobotulinumtoxina-999589> (14 Juni 2024).

¹³PrabotulinumtoxinA (Rx), Emedicine Medscape [t.th], <https://reference.medscape.com/drug/jeuveau-prabotulinumtoxina-1000292> (14 Juni 2024).

kasus distonia serviks dengan dosis 125-250 unit injeksi IM diberikan kepada otot yang terkena. Pada toksin ini terdapat 50 unit/botol dosis tunggal.¹⁴

6. LetibotulinumtoxinA (Rx) dengan nama lain Letybo, letibotulinumtoxinA-wlbg kembali digunakan untuk menghilangkan garis glabellar dengan dosis 4 unit injeksi intramuskular pada setiap 5 lokasi dengan total 20 unit dosis. Toksin ini tidak dapat digantikan atau dipertukarkan dengan toksin jenis lainnya dan perlu untuk memperhatikan dosis kumulatif sesuai kebutuhan pasien.¹⁵
7. Terakhir pada jenis *botulinum toxin* tipe A adalah RimabotulinumtoxinA (Rx) yang digunakan pada kasus distonia serviks untuk mengurangi ketegangan pada keparahan posisi kepala dan nyeri leher yang disebabkan dengan ketegangan berlanjut dan bisa diberikan 2.500-5.000 unit suntikan intramuskular. Selain itu, toksin ini juga bisa diberikan sialorrhea kronis dan disuntikkan 1.500-3.500 unit pada kelenjar parotis dan submandibular.¹⁶

Botulinum toxin tipe B (BTX-B) mempunyai komposisi zat yang berbeda dari botulinum tipe A (BTX-A) tetapi masih memiliki fungsi yang sama dan sama-sama digunakan untuk pengobatan. *Botulinum toxin* tipe B terbagi ke dalam beberapa jenis toksin, diantaranya: Myobloc® (Elan Pharmaceuticals, San Diego, CA), dan Neurobloc® (Elan Pharmaceuticals, Shannon, County Clare, Ireland).¹⁷

¹⁴DaxibotulinumtoxinA (Rx), Emedicine Medscape [t.th], <https://reference.medscape.com/drug/daxxify-daxibotulinumtoxinA-4000078> (14 Juni 2024).

¹⁵LetibotulinumtoxinA (Rx), Emedicine Medscape [t.th], <https://reference.medscape.com/drug/letybo-letibotulinumtoxina-4000375> (14 Juni 2024).

¹⁶RimabotulinumtoxinA (Rx), Emedicine Medscape [t.th], <https://reference.medscape.com/drug/myobloc-rimabotulinumtoxinb-999221> (14 Juni 2024).

¹⁷Elin Hertiana, "Toksin Botulinum", *Jurnal Ilmiah dan Teknologi Kedokteran Gigi* 13, no. 1 (2017): h. 1.

Toksin Myobloc® (Elan Pharmaceuticals, San Diego, CA) memiliki jangka kadaluarsa hingga 12 bulan dan dapat memicu lebih seringnya pembentukan antibodi yang disebabkan oleh kadar protein yang lebih tinggi. Sedangkan Neurobloc® (Myobloc) adalah merek dagang yang dimiliki oleh Solstice Neurosciences Inc, yang berbasis di San Francisco, California. Toksin ini merupakan kompleks neurotoksin *Clostridium botulinum* tipe B yang telah tersedia di Inggris sejak tahun 2001. Penggunaan toksin ini masih terbatas dalam praktik medis dan saat ini belum diizinkan untuk digunakan dalam prosedur kosmetik di seluruh dunia. Di Amerika Serikat dan Kanada, produk ini dijual dengan nama Solusi Suntik Myobloc® (*botulinum toxin* tipe B), sementara di Eropa dikenal dengan nama Neurobloc®.¹⁸

B. Prosedur Penyuntikan Botulinum Toksin untuk Perawatan dan Kecantikan

1. Cara Penyimpanan dan Dosis Toksin

BOTOX- / BOTOX- Kosmetik (OnaBTX-A) sebelum didistribusikan akan disimpan dalam vial beku pada suhu -2 sampai -4°C hingga terbentuk bubuk kristal kering yang steril tanpa bahan pengawet dengan dosis 100 unit atau 50 U.¹⁹ Ketika telah didistribusikan, vial dengan dosis 100 U disimpan di dalam lemari es dengan suhu konstan 2°C-8°C dan dapat bertahan hingga 36 bulan, begitupun pada dosis 50 U jika disimpan dengan suhu yang sama dapat bertahan hingga 24 bulan.²⁰

Ketika akan digunakan, intruksi pada kemasan merekomendasikan penggunaan larutan garam steril atau natrium klorida pada serbuk sediaan yang telah dibekukan sebanyak 0,9% sebagai pengencer. Beberapa peneliti

¹⁸P K Nigam dan Anjana Nigam, "Botulinum Toxin", *Indian J Dermatology* 55, no. 1 (2010): h. 5.

¹⁹Elin Hertiana, "Toksin Botulinum", *Jurnal Ilmiah dan Teknologi Kedokteran Gigi* 13, no. 1 (2017): h. 1.

²⁰Anthony V. Benedetto, *Botulinum Toxins in Clinical Aesthetic Practice* (Boca raton, Florida: CRC Press, 2018), h. 315.

mengemukakan bahwa penggunaan larutan garam steril yang mengandung pengawet (0,9% benzil alkohol) dapat mengurangi kontaminasi mikroba dan memberikan dampak efek anestesi lokal yang lemah.²¹

Setelah pelarutan, OnaBTX-A tidak boleh kembali dibekukan dan dianjurkan untuk segera digunakan dalam kurun waktu 4 jam. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa setelah OnaBTX-A dilarutkan dan tidak berubah tingkat kekonsistennya secara signifikan hingga 6 minggu maka masih berpotensi untuk digunakan dalam fungsi klinis.²²

Umumnya toksin diinjeksikan menggunakan jarum suntik jenis *tuberculin syringe* dengan kapasitas 1,0 ml serta jarum berukuran antara 26 hingga 30,4. Dosis maksimal yang digunakan dalam sekali injeksi mempunyai total yang tidak boleh melebihi dari 300-400 unit dan interval penggunaan tidak boleh kurang dari 3 bulan. Pemakaian toksin yang berlebihan bisa mengakibatkan penyebaran toksin berlebihan yang berdampak pada otot disekitarnya dan menyebabkan paralisis pada otot.²³

2. Teknik Injeksi *Botulinum toxin* untuk Perawatan dan Kecantikan

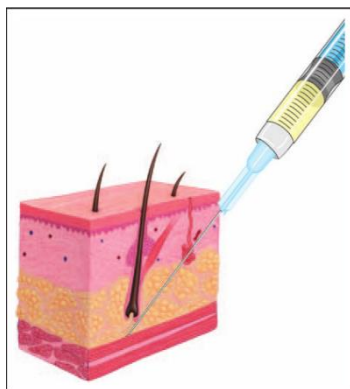
Sebelum memulai proses perawatan, pasien akan diminta untuk membuat ekspresi wajah yang biasanya diarahkan untuk cemberut atau mengerutkan dahi yang bertujuan untuk melihat keaktifan penekanan alis pusat. Intensitas dan kontraksi otot kemudian dievaluasi untuk menentukan dosis toksin yang tepat untuk disuntikkan kepada pasien. Perlu diperhatikan bahwa terdapat variabilitas yang signifikan pada keadaan pasien baik dari masing-masing volume otot dan kekuatan kontraksi otot. Selain itu, pria biasanya memiliki volume massa otot yang jauh lebih besar daripada wanita, sehingga dosis yang dibutuhkan juga harus ditambahkan.

²¹P K Nigam dan Anjana Nigam, "Botulinum Toxin", h. 5.

²²Anthony V. Benedetto, *Botulinum Toxins in Clinical Aesthetic Practice*, h. 315.

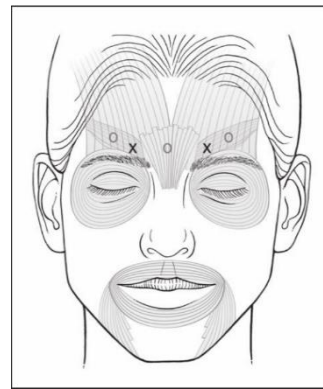
²³Elin Hertiana, "Toksine Botulinum", h. 1.

Untuk memudahkan proses injeksi, pasien baiknya direbahkan pada kursi klinik yang memiliki penyangga kepala yang bertujuan untuk memberikan dukungan leher yang baik terhadap pasien, kursi pemeriksaan selanjutnya dimiringkan kebelakang dengan kemiringan 25 hingga 30 derajat dengan posisi tegak. Pada posisi ini, dokter berdiri di sisi pasien agar dapat memberikan suntikan dengan tangan dominan dan memasukkan jarum pada sudut 40 hingga 60 derajat dari permukaan kulit dan diarahkan ke arah superior menjauhi tepi orbita dan



Sumber: Lauren Shavell, Medical Imagery.

Gambar 2.1. Ilustrasi penyuntikan toksin dengan sudut 40-60 yang menembus lapisan hipodermis.



Sumber: Lauren Shavell, Medical Imagery.

Gambar 2.2. Titik “x” dan “o” yang menjadi titik penginjeksian toksin.

dimasukkan pada lapisan paling bawah kulit untuk memastikan tempat penyuntikan yang tepat ke dalam otot di bawahnya. Hal ini dilakukan untuk penyebaran *botulinum toxin* yang tidak disengaja ke area di belakang septum yang akan melemahkan otot-otot ekstraokular atau *levator palpebrae superioris* secara tidak sengaja, yang dapat menyebabkan kondisi diplopia atau ptosis kelopak mata.²⁴

C. Manfaat Prosedur Penyuntikan Botulinum Toxin dalam Kecantikan

Dalam praktik dermatologi, *botulinum toxin* biasanya disuntikkan ke otot-otot ekspresi wajah terutama pada otot yang terhubung dengan jaringan lunak pada

²⁴William J. Lipham dan Jill S. Melicher, *Cosmetic and Clinical Applications of Botox and Dermal Fillers* (Thorofare, New Jersey: Slack Inc, 2015), h. 75-76.

Lauren Shavell, Medical Imagery.

tulang. Ketika otot-otot ini berkontraksi, mereka menarik kulit sehingga menciptakan ekspresi wajah. Secara estetika dan kecantikan, *botulinum toxin* digunakan untuk mengurangi garis kerutan di area glabellar, di sekitar mata, garis kerutan horisontal di dahi, kerutan di sekitar mulut, lipatan nasolabial, serta untuk meratakan kerutan di leher dan dada. Selain itu, *botulinum toxin* juga dapat digunakan untuk mengangkat alis dan mengatasi masalah seperti hiperhidrosis, *lichen simplex*, *pompholyx (eksim dyshidrotic)*, dan jerawat. Namun, *botulinum toxin* tidak efektif untuk mencegah tanda-tanda penuaan lainnya seperti kulit kering, masalah pigmentasi, dan kelainan pembuluh darah karena masalah ini mempunyai zat toksin dan pengobatan yang berbeda.²⁵

²⁵Bagus Komang Satriyasa, "Botulinum toxin (Botox) A for reducing the appearance of facial wrinkles: a literature review of clinical use and pharmacological aspect", *Clin Cosmet Investig Dermatol* 19, (2019); h. 224.

BAB III

KONSEP KECANTIKAN DAN KESEHATAN DALAM ISLAM

A. *Konsep Kecantikan dalam Islam*

Kecantikan dan keindahan merupakan salah satu aspek yang paling penting, hal ini seperti menjadi fitrah yang paling diperhatikan bagi masing-masing pribadi manusia, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Namun merupakan hal lumrah bahwa perempuan menjadi pemerhati paling banyak dibandingkan laki-laki dalam hal kecantikan. Ditandai dengan banyaknya kaum perempuan yang mulai terobsesi untuk memenuhi standar kecantikan yang diciptakan secara kultural mengikuti standar kecantikan dari setiap daerah maupun negara.

Tidak hanya mengikuti standar kecantikan dari setiap daerah, stereotip kecantikan juga akan berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman yang terus maju dan berevolusi. Diketahui bahwa keindahan adalah hasil dari pendiktean budaya masyarakat yang seringkali dibesar-besarkan oleh media dan disahkan oleh masyarakat. Naomi Wolf (1990) menyatakan bahwa istilah cantik sebenarnya bukanlah sesuatu yang secara universal dan tidak berubah. Seiring berjalannya waktu, konsep kecantikan perempuan selalu mengalami perubahan.¹

Pada abad 21 yang mutakhir ini, perempuan Indonesia mulai mengalami pergeseran kiblat kecantikan ke negara-negara Asia Timur hingga Selatan, seperti Korea, Jepang, China, dll., dimana ciri khas dari perempuan-perempuan dinegara tersebut memiliki kulit putih, hidung mancung, berpostur semampai, berambut lurus, bermata sipit, dan lain sebagainya. Kiblat inilah yang menjadi standar bagi perempuan dan menjadi bumerang bagi perempuan yang jauh dari standar kecantikan tersebut dan akan menjadi bahan perundungan secara verbal yang bisa

¹¹Orrinda Ike Fardiana, "Mitos Kecantikan Perempuan Muslim (Studi Diskursif dalam Blog Fashion Muslim)", *Jurnal Unair* 3, no. 3 (2017): h. 1.

menjadikan korban tidak percaya diri bahkan menyebabkan penyakit mental yang serius.²

Sikap perundungan tersebut jelas merupakan sikap tak terpuji yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang muslim, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan manusia sebagai sebaik-baik makhluk yang hidup dimuka bumi, sebagaimana tertuang dalam Q.S. al-Tīn/95: 4.³

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Terjemahnya:

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Kecantikan mempunyai makna yang beragam dalam Al-Qur'an dan bahasa arab. Secara bahasa, cantik berasal dari kata الجمال - الجميل yang menurut Ibnu Sayyidah, berarti kecantikan yang dimiliki manusia baik dari segi perilaku maupun bentuk dan rupa manusia.⁴ *Al-jamāl* juga bisa berarti keindahan dan telah disebutkan sebanyak 8 kali dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang akhlak kecuali 1 kali yang membahas tentang fisik yang tertulis dalam Q.S. al-Nahl/16: 6.⁵

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ

Terjemahnya:

Kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika melepaskannya (ke tempat penggembalaan).

Selain *al-jamāl*, kecantikan dapat juga bermakna *al-ḥusn* dalam bahasa arab yang mempunyai arti kebaikan dan merupakan lawan kata dari keburukan. Menurut Imam al-Azharī, *al-ḥusn* merupakan kata sifat yang disandarkan pada sesuatu yang

²Nevia Ika Utami dan Nailul Izzati, "Ayat-ayat tentang Kecantikan di dalam Al-Qur'an", *Al-I'jaz* 4, no. 2 (2022): h. 19.

³Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 597.

⁴Abdullah bin Muḥammad al-'Amrū, "Ma'āyir al-Jamāl fī al-Islāmiyyah wa al-Garbiyyah", *Faculty of Jurisprudence Journal* 16, no. 1 (2017): h. 442.

⁵Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 268.

baik dan bagus.⁶ Lafal ini disebutkan sebanyak 84 kali dalam Al-Qur'an dengan makna kata yang bervariasi. Selain dua kata di atas, kecantikan juga mempunyai banyak arti dalam bahasa arab dan telah disebutkan dalam bahasa arab, diantaranya, *al-bahjah* berasal dari kata البهاء yang juga berarti cantik dan bagus.⁷ Telah disebutkan sebanyak tiga kali dalam Al-Qur'an. Satu kali dalam bentuk kata *bahjah* dalam Q.S. al-Naml/27:60.⁸

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ؕ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ۝

Terjemahnya:

Apakah (yang kamu sekutukan itu lebih baik atautkah) Zat yang menciptakan langit dan bumi serta yang menurunkan air dari langit untukmu, lalu Kami menumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah (yang) kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah ada tuhan (lain) bersama Allah? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran).

Serta dua kali dalam bentuk *bahījūn* terdapat dalam Q.S. al-Hajj ayat 5 dan Q.S. Qaff ayat 60. Selanjutnya ada lafal *tāba* yang disebutkan satu kali dalam Al-Qur'an dalam Q.S. al-Nisā/4: 3.⁹

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Terjemahnya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

⁶Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram, *Lisān al-Arab* (Cet. I; Beirut : Dār Sādir, 1414 H/1994 M), h. 114.

⁷Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram, *Lisān al-Arab*, h. 99.

⁸Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, h 382.

⁹Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, h 77.

Lalu ada kata *al-zīnah* yang disebut sebanyak 43 kali dalam Al-Qur'an dan mempunyai konotasi makna yang beragam, salah satunya menggunakan makna perhiasan dalam Q.S. al-Kahf/18: 46.¹⁰

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Terjemahnya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan *al-hullī* yang berasal dari kata *hilyatun* mempunyai makna perhiasan.¹¹ Lafal ini disebutkan sebanyak 9 kali dalam Al-Qur'an dan dijabarkan dalam 2 bentuk kata benda (*isim*) dan kata kerja (*fi'il*).¹² Salah satu lafalnya terdapat pada Q.S. al-Nahl/16: 14.¹³

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Dialah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Maka dapat disimpulkan bahwa agama Islam sudah mengatur segala sesuatu di alam semesta baik hal-hal yang bersifat umum maupun hal terperinci sekalipun, begitupun dengan aturan keindahan yang harus dimiliki oleh hamba-Nya sebab Allah Swt. mempunyai sifat Yang Maha Indah dan menyukai keindahan, seperti yang tertera dalam hadis sahih:

¹⁰Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, h 77.

¹¹Ibn Manzūr, Muḥammad ibn Mukarram, *Lisān al-Arab*, h. 195.

¹²Nevia Ika Utami dan Nailul Izzati, "Ayat-ayat tentang Kecantikan di dalam Al-Qur'an", h. 19.

¹³Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 268.

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ¹⁴

Artinya:

Sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan (HR. Ahmad).

Islam juga memandang bahwa kecantikan bisa diklasifikasikan dalam dua hal, yakni cantik secara lahiriah dan cantik secara batiniah. Dalam ajaran agama Islam, kecantikan dapat dinilai dari beberapa aspek, mulai dari keterampilan, kecerdasan, dan yang paling penting ketakwaan terhadap perintah Allah Swt. Islam juga mengajarkan bahwa semua perempuan memiliki kecantikan dalam diri. Tak hanya itu, setiap perempuan pasti mempunyai keunikan dalam diri, yang membuat orang lain tidak hanya harus terpaku terhadap keindahan fisik belaka. Kecantikan seorang muslimah dalam pandangan Islam bukan hanya terletak pada penampilan fisik yang sempurna dan proporsional, tetapi kecantikan seorang muslimah juga terletak pada karakter dan akhlak yang baik, sebab kecantikan fisik bisa saja hilang dimakan usia, namun kecantikan akhlak akan terus harum dan abadi.¹⁵

Terkait perihal kecantikan bagi perempuan, para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap makna cantik itu sendiri. Ibnu Hajar al-Haitami mengemukakan dalam kitabnya yang berjudul *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj* yang berisi:

وَحَسَنَاءُ أَيْ بِحَسَبِ طَبَعِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْعَقْدَ، وَهِيَ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِذَلِكَ وَهَذَا يُرَدُّ قَوْلُ بَعْضِهِمُ الْمُرَادُ بِالْجَمَالِ هُنَا الْوَصْفُ الْقَائِمُ بِالذَّاتِ الْمُسْتَحْسَنُ عِنْدَ ذَوِي الطَّبَاعِ السَّلِيمَةِ نَعَمْ تُكْرَهُ ذَاتُ الْجَمَالِ الْبَارِعِ؛ لِأَنَّهَا تَزْهَوُ بِهِ وَتَتَطَلَّعُ إِلَيْهَا أَعْيُنُ الْفَجْرَةِ وَمَنْ ثُمَّ قَالَ أَحْمَدُ مَا سَلِمَتْ أَيْ مِنْ

¹⁴Abdullāh bin Aḥmad, *Al-Sunnah* (Cet. I; Dammām: Dār Ibnu al-Qayyim, 1406 H/1986 M), h. 443.

¹⁵Elite Millenitta Umbarani dan Agus Fakhruddin, "Konsep mempercantik Diri Dalam Perspektif Islam dan Sains", *Dinamika Sosial Budaya* 23, no. 1 (2021): h 117.

فِتْنَةٍ، أَوْ تَطَّلَعَ فَاجِرٍ إِلَيْهَا، أَوْ تَقُولُ عَلَيْهِمَا ذَاتُ جَمَالٍ أَيْ بَارِعٌ قَطُّ وَخَفِيفَةُ الْمَهْرِ، وَأَنْ لَا تَكُونَ
شَقْرَاءَ قِيلَ الشُّقْرَةُ بَيَاضٌ¹⁶

Artinya:

Makna cantik bersifat subjektif, yaitu berdasarkan sebagaimana seseorang yang melihat. Dengan tujuan adanya *'iffah* bagi suami yang mana sikap *'iffah* tidak dapat diperoleh kecuali dengan hal tersebut (penilaian cantik secara subjektif). Pendapat ini sejatinya menyanggah pendapat sebagian elit agama mengenai makna cantik sebagai sifat yang terbangun dalam diri orang yang dinilai baik atau cantik menurut pandangan mayoritas masyarakat yang berwatak sehat atau normal. Betul, perempuan yang terlalu cantik itu makruh, karena perempuan yang terlalu cantik, ia akan membanggakan diri atas kecantikannya dan akan memancing mata-mata nakal untuk mengamatinya. (Al-Haitama, 1983).

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Ibn Hajar al-Haitami mendefinisikan kecantikan sebagai suatu hal yang dapat dinilai dan bersifat subjektif dan tentu berbeda bagi setiap individu. Disepakati pula oleh beberapa ulama bahwa *'illah* dari pendapat ini adalah tujuan untuk menumbuhkan sikap *'iffah* atau bentuk penjagaan dari hal-hal yang tidak baik dalam diri perempuan.¹⁷

Kecantikan merupakan anugerah dan karunia dari Allah Swt. yang diberikan kepada perempuan dan diterima dengan rasa syukur dan ikhlas, maka dari itu seorang wanita harus membuang jauh-jauh rasa *insecure* atau perasaan kurang percaya diri dalam dirinya dan digantikan oleh rasa syukur yang berlimpah terhadap anugerah yang telah dititipkan Allah Swt. Selalu ciptakan rasa percaya diri karena selain dapat menjadi bentuk rasa syukur, kepercayaan diri juga dapat menjadi vibrasi positif terhadap diri sendiri sehingga dapat hidup mandiri, bertanggung jawab, dan secara efektif menolerir frustrasi. Sebaik-baik kecantikan adalah

¹⁶Ibn Hajar al-Haitamī, *Tuḥfah al-Muḥtāj bi Syarḥi al-Minhāj* (Mesir: Al-Maktabah al-Tijāriah al-Kubra, 1357 H/1983 M), h. 189.

¹⁷Nurma Millatina dan Ibnur Rijal Athi'ullah, "Telaah Makna Cantik Perspektif Ibn Hajar al-Haitami dan Muḥammad al-Ramli", *Jurnal Ilmiah ar-Risalah* 21, no. 1 (2023): h. 109.

kecantikan yang berasal dari kepribadian yang berakhlak mulia dan salihah, dan sebaik-baik perhiasan didunia adalah wanita salihah.¹⁸

Mempercantik diri bukanlah hal yang termasuk dalam larangan Allah Swt., hal ini disebutkan dalam hadis sahih, berikut:

عَنْ إِبْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبَرٍ. فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا. قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ. الْكِبَرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ»¹⁹

Artinya :

Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi, Beliau bersabda, “Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar debu,” lalu ada seorang yang berkata, “Sesungguhnya seseorang suka jika pakaiannya indah dan sandalnya bagus” maka Beliau bersabda, Sesungguhnya Allah indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. (HR. Muslim)

Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat larangan dalam berhias dengan pakaian, sepatu, tas dan aksesoris lainnya, hal ini dilandaskan pada dalil bahwa Allah Swt. Maha Indah dan menyukai keindahan. Meskipun berhias merupakan hal yang diwajibkan dan dianjurkan, namun dalam Islam telah ditetapkan batasan-batasan dan etika berhias yang telah ditetapkan agar tidak membahayakan tubuh, tidak mengubah ciptaan Allah Swt., dan tidak berhias secara berlebihan hingga termasuk dalam kategori *tabarruj*²⁰, Hal ini disebutkan dalam Q.S. al-Ahzāb/33:33.²¹

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

¹⁸Mutharah Nafi'ah, “Inner Beauty Perempuan Perspektif Q.S. Al-Rahman Ayat 70 (Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah)”, *Skripsi* (Mataram: Fak. Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram, 2022), h. 3.

¹⁹Ibnu Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa* (Al-Madinah al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd, 1425 H/2004 M), h. 123.

²⁰Elite Millenitta Umbarani dan Agus Fakhruddin, “Konsep mempercantik Diri Dalam Perspektif Islam dan Sains”, h. 119.

²¹Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 422.

Terjemahnya:

Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Ayat ini sekaligus menjadi dasar hukum *tabarruj* yang mengandung arti yang disampaikan terhadap istri-istri Rasulullah saw. yang bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan mereka.²² Ayat ini juga mengandung imbauan terhadap istri-istri Rasulullah saw. agar tetap berdiam diri dirumah sekaligus menjadi ayat larangan bagi para istri untuk berhias secara berlebihan seperti perempuan-perempuan pada masa jahiliah.²³

Tabarruj (تَبَرُّج) berasal dari kata تَبَرَّجَ yang bermakna perbuatan wanita yang memamerkan keutamaannya kepada laki-laki.²⁴ Jika ditelaah lebih dalam lagi, *tabarruj* adalah merujuk pada perbuatan seorang wanita yang menampakkan perhiasan dan daya tariknya kepada lelaki. *Tabarruj* juga diartikan sebagai menampakkan perhiasan dan segala yang dapat menimbulkan syahwat pada lelaki.²⁵

Konsep *tabarruj* juga berbeda-beda dikalangan mufasir. Ibnu Katsir berpendapat bahwa *tabarruj* adalah wanita yang keluar rumah tanpa alasan yang syar'i dan berjalan berlenggak lenggok melewati lelaki yang bukan mahram dan bermaksud untuk mengundang syahwat. Muqatil bin Hayyan berpendapat bahwa jika seorang wanita memakai khimar yang menutupi kepalanya namun tidak

²²M. Hasbi Umar dan Abrar Yusra, "Perspektif Islam Tentang *Tabarruj* dalam Penafsiran Para Ulama", *Jurnal Literasiologi* 3, no. 4 (2020): h. 80.

²³Muhammad al-Muntasir al-Kitānī, *Tafsīr Al-Qur'an Al-Karīm*, Juz 202 (Mekah: t.p., 1432 H/2011 M), h. 4.

²⁴*Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 10, (Kuwait: Wizarah al-Auqaf Dār al-Salasil, 1403 H/1983 M) h. 61.

²⁵Muhammad al-Muntasir al-Kitānī, *Tafsīr Al-Qur'an Al-Karīm*, Juz 202, h. 4-8.

mengencangkan khimar tersebut sehingga tidak menutupi leher, kalung, anting-anting dan perhiasan yang terlihat padanya, maka ini disebut dengan *tabarruj*.²⁶

Aspek inti dari Q.S. al-Ahzāb tersebut diperkuat dengan turunya Q.s. al-Nūr/24:31.²⁷

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ
غَيْرِ أُولَى الْأَرْزِقِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Ayat ini menyampaikan ajaran yang ditujukan langsung kepada perempuan-perempuan mukmin dalam islam dan mengandung enam perkara, yaitu: anjuran menundukkan pandangan, menjaga aurat atau kemaluan mereka, anjuran agar tidak menampakkan perhiasan kepada laki-laki asing kecuali yang biasa ditampakkan atau tidak bisa disembunyikan, Ibnu ‘Abbas berpendapat dalam hal ini adalah wajah, tangan dan cincin yang biasa nampak, lalu anjuran untuk mengulurkan kain

²⁶Abu al-Fidā Ismā’īl Ibn Umar Ibn Kaṣīr al-Damasyqi, *Tafsīr Al-Qur’an Al-‘Azīm*, Juz 6 (Cet. II; Riyadh: Dār Taibah, 1420 H/1999 M), h. 409-410.

²⁷Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 353.

atau jilbab perempuan-perempuan mukmin keseluruh tubuh mereka, dan agar mereka bertaubat.²⁸

Inti ajaran tentang *tabarruj* ini dapat dijelaskan sebagai petunjuk tentang cara berperilaku, berpakaian, berhias, berpenampilan, dan menggunakan perhiasan bagi wanita yang beriman. Kandungan ayat ini bertujuan untuk mencegah perlakuan perempuan mukmin agar tidak dicirikan dan menyerupai perempuan non muslim yang hanya dihargai dan dinilai berdasarkan kecantikan dan penampilan fisiknya.²⁹

B. Kesehatan dalam Pandangan Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehat mempunyai arti baik seluruh badan serta bagian-bagiannya; bebas dari sakit; waras. Serta kesehatan dapat berarti keadaan sehat; kebaikan keadaan badan.³⁰ Kesehatan merupakan salah satu faktor yang paling krusial bagi kehidupan manusia. Keadaan yang sehat dapat menyebabkan keadaan fisik yang prima sehingga dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Manusia adalah makhluk kompleks yang terdiri dari aspek, fisik, psikis, sosial, dan spritiual yang saling berhubungan. Maka ketika seseorang sakit secara fisik tentunya harus dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan pepatah arab yang mengatakan:

العقل السليم في الجسم السليم³¹

Artinya:

Akal yang waras ada pada badan yang sehat dan badan yang sehat terdapat pada orang yang berakal dan bermoral sehat.

²⁸Abu al-Fidā Ismā'il Ibn Umar Ibn Kaṣīr al-Damasyqi, *Tafsīr Al-Qur'an Al-'Aẓīm*, Juz 6, h. 44-45.

²⁹M. Hasbi Umar dan Abrar Yusra, "Perspektif Islam Tentang Tabarruj dalam Penafsiran Para Ulama", h. 81.

³⁰Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2018), h. 1241.

³¹Dr. Abdullah Qadri Al-Ahdal, *Al-sabiq ila Al-Aqul* Juz 2 (al-Su'ūdiyah: t.t.p., t.th.) h. 42.

Pepatah di atas sekaligus menyimpulkan bahwa terdapat hubungan terikat antara seluruh aspek kesehatan, baik itu aspek fisik, psikis, dan spiritual. Dimana seluruh aspek ini saling mendukung terbentuknya impian kesehatan secara sempurna.

Islam adalah agama yang sangat memandang bahwa kesehatan adalah unsur yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam ajaran agama Islam itu sendiri dianjurkan untuk menjaga kesehatan dan bisa dilakukan dengan tindakan preventif atau tindakan pencegahan dan tindakan represif, yakni tindakan pengobatan dari penyakit yang menyerang.³² Selain itu, muslim yang kuat lebih dicintai daripada muslim yang lemah, hal ini telah disebutkan dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh abu hurairah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ³³

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra., beliau berkata, Rasulullah saw. bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah... (HR. Muslim)

Hadis tersebut mengandung penjelasan bahwa seorang mukmin harus menjadi kuat. Namun bukan hanya dari segi kesehatan saja, mukmin yang kuat adalah mukmin yang manfaatnya meluas kepada orang lain melalui syafaatnya, tubuhnya, hartanya, ilmu serta pengajarannya terhadap orang lain. Sedangkan mukmin yang lemah adalah mukmin yang terbatas pada dirinya sendiri.³⁴

Sebagai hamba Allah Swt. yang bertakwa, kita harus senantiasa menjaga kesehatan dan keindahan serta meningkatkan kekuatan tubuh sebagai implementasi dari ajaran Islam yang menganjurkan hal-hal tersebut. Dengan tubuh yang prima,

³²Achmad Fuadi Husin, "Islam dan Kesehatan", *Islamuna* 1, no. 2 (2014): h. 195.

³³'Abdul 'Azīz bin 'Abdillāh bin 'Abdul Rahman al-Rājihī, *Syarḥ Sunan Ibn Mājah*, Juz 5 (t.h., t.p., 1432 H/2011), h. 12.

³⁴'Abdul 'Azīz bin 'Abdillāh bin 'Abdul Rahman al-Rājihī, *Syarḥ Sunan Ibn Mājah*, Juz 5, h. 11.

diharapkan kita sebagai hamba dapat menjalankan segala rangkaian bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt. dengan khusyuk tanpa memikirkan hal lain.

BAB IV

ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 21 TAHUN 2020 TENTANG SUNTIK *BOTULINUM TOXIN* UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. *Konsep Mekanisme dan Efek Samping Botulinum toxin*

1. *Mekanisme Kerja Botulinum toxin*

Pengikatan titik kontak antara ujung akson sel saraf yang mengirimkan sinyal kepada sel-sel lainnya atau disebut dengan pengikatan presinaptik pada terminal saraf koligernik yang terjadi yang disebabkan oleh interaksi molekuler antara *botulinum toxin* dengan ujung saraf koligernik. Dalam konteks ini, *botulinum toxin* kemudian mengalami peningkatan secara spesifik dan menjadi sebab utama terganggunya pelepasan dan penurunan asetilkolin dan menyebabkan efek pemblokatan pada neuromuskuler yang menghambat kontraksi otot.¹

Nama asetilkolin (ACh) berasal dari unsur kimia yang menjadi komponen pembentukannya, yaitu asam asetat dan kolin. Asetilkolin adalah zat berjenis asam amino yang bertindak sebagai neurotransmitter atau pembawa pesan kimia yang dilepaskan oleh neuron ke sambungan neuron lain dalam sistem saraf otonom.²

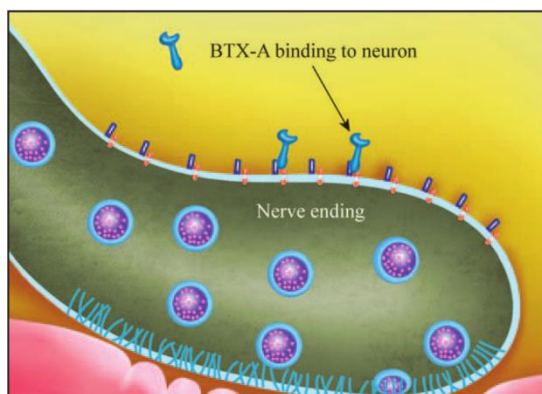
Pada persimpangan neuromuskular terdapat hubungan sinaptik antara ujung terminal saraf motorik dengan serat otot sebelahny dan menyebabkan kontraksi otot melalui kopling eksitasi. Saraf motorik kemudian menghasilkan potensial aksi atau perubahan potensial listrik yang sangat singkat kemudian bergerak ke bawah akson menuju terminal saraf. Setelah potensial aksi mencapai ujung akson terjadi depolarisasi yang menyebabkan saluran kalsium yang bereaksi pada tegangan akan

¹D.P.G. Purwa Samatra, "Overview Botulinum Toksin (Botox)", *Bagian/SMF Neurologi FK Universitas Udayana/RSUP Sanglah*, 2020: h. 1.

²Christian Sam dan Bruno Bordoni, *Physiology, Acetylcholine* (Florida: StatPearls Publishing, 2023), h. 2. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557825/> (4 Juli 2024).

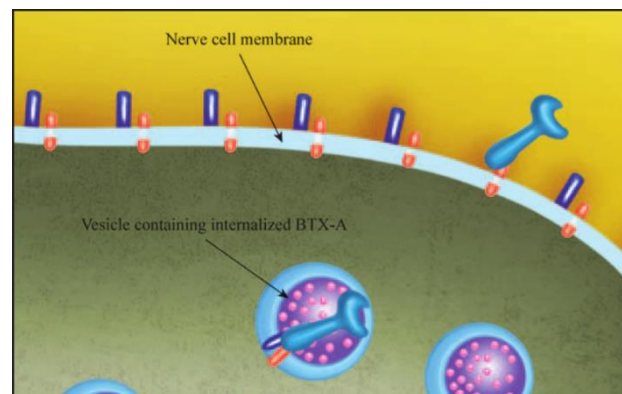
terbuka dan mengalirkan ion kalsium. Aliran ini mengakibatkan fusi vesikel persinaptik, hal ini adalah proses dimana vesikel yang mengandung asetilkolin menyatu atau berfusi dengan membran terminal neuron presinaptik. Proses penyatuan ini berperan penting dalam mekanisme pelepasan neurotransmitter dan transmisi sinyal saraf disistem saraf. Fusi ini dimediasi oleh kompleks SNARE (*Soluble N-ethylmaleimide-sensitive Factor Attachment Protein Receptor*). Kompleks SNARE adalah protein yang terlibat dalam regulasi fusi membran vesikel presinaptik dengan terminal saraf untuk melepaskan neurotransmitter ke celah sinapsis untuk transmisi sinyal saraf. Protein yang terkandung dalam kompleks SNARE terdiri dari tiga protein utama, yaitu protein terkait saraf sinaptik (SNAP-25), Syntaxin, dan protein membran terkait vesikel (VAMP) dan *botulinum toxin* mengincar protein-protein yang terkandung dalam kompleks SNARE ini.³

Molekul botulinum toksin terdiri dari rantai ringan dan rantai berat yang dihubungkan oleh satu ikatan disulfida. Sementara rantai berat bertanggung jawab untuk berikatan dengan reseptor terminal saraf dan rantai ringan yang akan menghasilkan efeknya dengan mencegah pelepasan asetilkolin dari terminal saraf.⁴



Sumber: William J, *Cosmetic and Applications of Botox and Dermal Fillers*.

Gambar 4.1. Proses pengikatan toksin



Sumber: William J, *Cosmetic and Applications of Botox and Dermal Fillers*.

Gambar 4.2. Proses pemblokiran toksin

³William J. Lipham dan Jill S. Melicher, *Cosmetic and Clinical Applications of Botox and Dermal Fillers* (Thorofare, New Jersey: Slack Inc, 2015), h. 5-6.

⁴William J. Lipham dan Jill S. Melicher, *Cosmetic and Clinical Applications of Botox and Dermal Fillers*, h. 6.

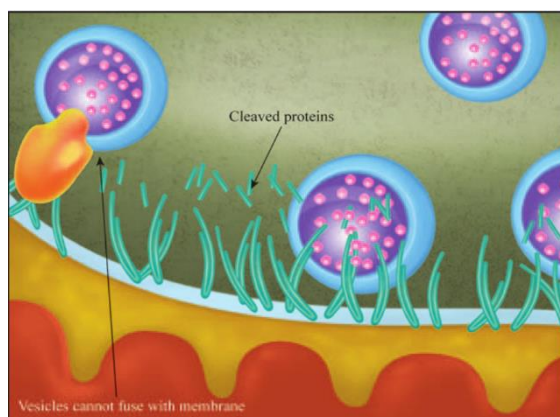
Ketika penginjeksian toksin dilakukan, rantai berat (100 kDa) atau *heavy chain* (H) mengikat secara selektif ke reseptor membran sel saraf motorik di permukaan luar saraf presinaptik. Tindakan pengikatan (*binding*) ini memungkinkan penyerapan toksin dengan efisien oleh saraf motorik. Seluruh kompleks neurotoksin baik rantai ringan maupun berat kemudian masuk ke dalam melewati membran sel saraf motorik dan masuk ke dalam sitoplasma, proses ini adalah proses kedua dari tahapan mekanisme yang disebut internalisasi (*Internalizing*). Setelahnya, vesikel yang mengandung botulinum toksin kemudian menyatu dengan vakuola yang selanjutnya akan terjadi pembelahan molekul toksin menjadi rantai ringan dan berat yang terpisah yang mengaktifkan protein dari neurotoksin.

Tahap selanjutnya adalah tahap pemblokiran (*blocking*). Di dalam saraf motorik, rantai ringan atau *light chain* (L) dari molekul protein *botulinum toxin* serotipe A, C, dan E memecah protein molekul SNAP 25 yang mengandung neurotransmitter asetilkolin tidak dapat melekat pada membran sel. Pemecahan protein SNAP 25 mencegah vesikel bergabung dengan membran sel dan menghentikan pelepasan asetilkolin ke *neuromuscular junction* atau ruang antara saraf motorik dan otot dan menghambat terjadinya eksositosis.⁵ Maka, *neuromuscular junction* akan kehilangan reseptor asetilkolin sehingga tidak ada aktivitas dan hilangnya suplai saraf pada otot. Neurotoksin kemudian mengganggu kontraksi otot dan terjadi pemblokiran pada otot, hal ini yang menyebabkan kelemahan otot lokal atau biasa paralisis yang bersifat sementara. Dalam 4 hari setelah penginjeksian akan terjadi regenerasi *collateral terminal* atau cabang-

⁵D.P.G. Purwa Samatra, "Overview Botulinum Toksin (Botox)", h. 1.

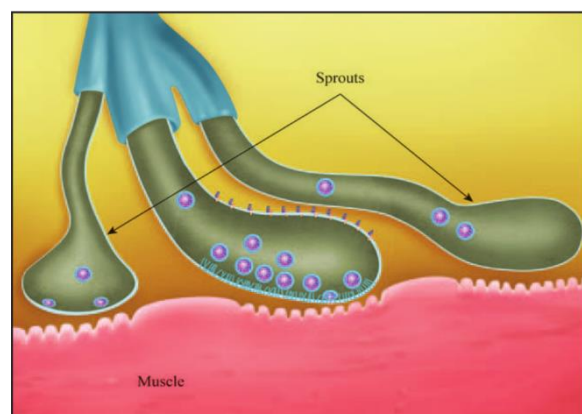
cabang tambahan dari serat saraf untuk mencoba memperbaiki koneksi saraf dengan *neuromuscular junction*.⁶

Membutuhkan 3-4 hari agar efeknya terlihat jelas dan signifikan secara klinis. Hal ini sesuai dengan waktu yang diperlukan molekul toksin untuk melakukan tahap pengikatan terhadap terminal saraf motorik, lalu mengalami internalisasi melalui endositosis dan menghambat pelepasan asetilkolin yang menyebabkan non-aktifnya protein kompleks SNARE SNAP-25. Durasi efek klinis terjadi pada rentan waktu 3 hingga 4 bulan bergantung pada waktu yang dibutuhkan oleh ujung-ujung saraf baru yang tidak dilapisi dengan lapisan mielin untuk memperbarui ujung saraf motorik yang terhubung dengan otot atau organ target, hal ini akan dimulai pada hari ke 28 setelah proses injeksi dan akan selesai sekitar 90 hari setelah prosedur dilakukan. Proses klinis ini juga menjadi penyebab durasi efek neurotoksin tidak tergantung pada keberadaan *botulinum toxin* di dalam neuron, melainkan bergantung pada waktu yang dibutuhkan oleh saraf untuk meregenerasi dan mengembangkan fungsional secara sempurna.⁷



Sumber: William J, Cosmetic and Applications of Botox and Dermal Fillers.

Gambar 4.3. Proses pengikatan toksin



Sumber: William J, Cosmetic and Applications of Botox and Dermal Fillers.

Gambar 4.4. Proses pengikatan toksin

⁶ Elin Hertiana, "Toksin Botulinum", *Jurnal Ilmiah dan Teknologi Kedokteran Gigi* 13, no. 1 (2017): h. 2.

⁷ William J. Lipham dan Jill S. Melicher, *Cosmetic and Clinical Applications of Botox and Dermal Fillers*, h. 9.

2. Efek Samping dari Penggunaan *Botulinum Toxin* untuk Perawatan dan Kecantikan

Reaksi idiosinkrasi pada penginjeksian *botulinum toxin* umumnya jarang terjadi, pun jika terjadi terhadap beberapa pasien efeknya akan bersifat sementara dan terjadi dalam skala yang ringan. Efek samping yang paling umum dalam uji klinis botulinum toksin meliputi sakit ringan yang terjadi akibat injeksi suntik, sakit kepala, infeksi saluran pernapasan, sindrom flu, blefaroptosis, malaise, mati rasa sementara, dan mual.⁸ Selain gejala tersebut, edema kulit atau terdapatnya efek pembengkakan di bawah kulit di setiap area injeksi yang paling terlihat jelas, pembengkakan ini biasanya akan hilang dalam waktu setengah jam setelah prosedur berlangsung dan akan diinstruksikan untuk tidak menggosok area injeksi. Dalam beberapa kasus ditemukan terjadi efek eritema atau bercak kemerahan pada kulit yang disebabkan oleh pelebaran pembuluh darah. sama seperti edema kulit, efek eritema juga akan hilang secara perlahan, namun pasien dapat mengoleskan gel arnica topikal di area injeksi untuk membantu mempercepat penyembuhan. Penggunaan es juga disarankan untuk membatasi area penyebaran ekimosis.

Efek samping sementara yang paling ditakuti yaitu kelemahan atau kelumpuhan otot di dekatnya yang disebabkan oleh efek toksin. Jika toksin diberikan dengan dosis besar dapat menyebabkan paresis atau kelumpuhan otot yang serius yang dapat menyulitkan pasien. Sebagai contoh kasus, ketika *botulinum toxin* disuntikkan sekitar mata untuk mengobati blefarospasme, kemampuan mata untuk berkedip bisa terganggu atau efek *lagophthalmos* bisa muncul, dimana keadaan ini bisa menyebabkan mata pasien tidak dapat menutup secara sempurna karena otot disekitar mata melemah. Akibatnya, kornea bisa terpapar, mata bisa teriritasi, dan memerah. Untuk menghindari masalah-masalah ini penting untuk

⁸D.P.G. Purwa Samatra, "Overview Botulinum Toksin (Botox)", h. 8.

memiliki pemahaman yang mendalam tentang anatomi otot wajah dan teknik injeksi yang benar.⁹

Ketika mengobati area wajah bagian atas, risiko komplikasi yang paling serius adalah penyebaran produk secara tidak sengaja ke orbita superior yang dapat menyebabkan ptosis. Namun, risiko ini dapat dihindari dengan menjaga jarak minimal 1 cm dari tepi orbital. Untuk mengatasi ptosis, dapat digunakan obat tetes mata apraclonidine 0,5% yang bisa merangsang otot muller dan segera mengangkat kelopak mata atas. Pengobatan ini biasanya dapat meningkatkan tinggi kelopak mata sebesar 1-3 mm dengan memberikan 1-2 tetes tiga kali sehari secara teratur sampai ptosis hilang.¹⁰

Salah satu masalah umum setelah suntikan *botulinum toxin*, selain yang terkait langsung dengan prosedur suntikan, adalah ketidakpuasan pasien terhadap hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan konsultasi yang teliti sebelum perawatan dan memastikan pasien memberikan persetujuan setelah mendapatkan informasi yang lengkap sebelum memulai terapi. Setelah prosedur berlangsung, pasien akan diinstruksikan untuk menggerakkan otot yang diobati selama satu hingga dua jam yang bertujuan untuk pemaksimalan penyerapan toksin dan mengurangi difusi pada neuron.¹¹

B. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 21 Tahun 2020 Tentang Suntik Botox untuk Kecantikan dan Perawatan

1. Sekilas Tentang MUI dan Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

⁹Bradford M. Towne dan Pushkar Mehra, *Neurotoxins and Fillers in Facial Esthetic Surgery*, (New Jersey, John Wiley & Sons, Inc., 2019), h. 41-42.

¹⁰William J. Liphman dan Jill S. Melicher, *Cosmetic and Clinical Applications of Botox and Dermal Fillers*, h. 9.

¹¹Bradford M. Towne dan Pushkar Mehra, *Neurotoxins and Fillers in Facial Esthetic Surgery*, h. 42.

Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat MUI dikukuhkan pada tanggal 7 Rajab 1395 H/ 26 Juli 1975 M difasilitasi melalui Mukhtar Nasional Ulama di Jakarta yang diresmikan langsung oleh Soeharto merupakan badan yang diciptakan untuk menjadi saluran komunikasi alternatif antara pemerintah dan umat Islam selain melalui jalur partai politik pada masa Orde Baru. Pembentukan MUI mencerminkan perhatian yang besar pemerintah terhadap agama, khususnya Islam, yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia pada waktu itu. Penduduk Muslim mencapai 87,51% atau sekitar 103,57 juta jiwa menurut sensus penduduk tahun 1971. Kehadiran MUI dilihat sebagai upaya untuk mengelola potensi besar ini guna mendukung keberlangsungan pemerintahan.¹²

MUI adalah lembaga masyarakat yang menghimpun para ulama, *umarā* (pemerintah), *zu'ama* (cendekiawan dan tenaga ahli), organisasi dan lembaga Islam, serta perempuan dan pemuda sebagai representasi suara umat Islam. Mukhtar dihadiri oleh peserta musyawarah yang mencakup dua puluh enam ulama yang mewakili 26 provinsi, sepuluh ulama dari ormas Islam tingkat pusat seperti NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washliyah, GUPPI, PTDI, DMI, dan al-Ittihadiyyah, serta empat ulama dari Dinas Rohani Islam di angkatan darat, dan POLRI. Selain itu, terdapat tiga belas tokoh dan cendekiawan individu yang turut serta dalam mukhtar tersebut.

Mukhtar ini menghasilkan kesepakatan untuk membentuk sebuah badan yang menjadi wadah diskusi untuk para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim. Semua hasil tersebut terangkum dan tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI", piagam ini ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang hadir. Pada tahun 1975, Indonesia sedang mengalami kebangkitan setelah 30 tahun

¹²Subekty, Wibowo, dkk., "Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 Dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah", *Candi* 17, no. 1 (2018): h. 82.

merdeka, hal ini menyebabkan perhatian bangsa banyak terfokus pada perjuangan politik kelompok dan kurang memberikan perhatian terhadap kesejahteraan rohani umat.¹³

Sebagai badan yang bersifat korporatis, MUI tidak diizinkan terlibat dalam urusan politik dan juga tidak diizinkan terlibat dalam kepentingan praktis apapun. Peran MUI terbatas pada pemberian fatwa, nasihat, dan panggilan moral kepada pemerintah dan umat Islam mengenai masalah agama maupun masalah umum bangsa. Karena itu, masyarakat Indonesia lebih mengenal MUI melalui fatwa-fatwanya. Fatwa yang dikeluarkan MUI dianggap memiliki otoritas.

MUI tidak memiliki posisi konstitusional dalam struktur negara Indonesia, tetapi sering diperlakukan seolah-olah merupakan badan legislatif. MUI dianggap penting dalam perhitungan politik Indonesia, setidaknya sebagai representasi umat Islam di Indonesia. Kedudukan dan supremasi fatwa MUI di kalangan umat Islam memengaruhi hubungan MUI dengan agenda politik nasional dan pengembangan diskursus keislaman di kalangan umat Islam Indonesia.¹⁴

Selama dua puluh lima tahun berdiri, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menjadi tempat diskusi para ulama, *zu'ama'*, dan cendekiawan Muslim dengan usaha untuk:¹⁵

- a. Memberikan arahan dan pedoman kepada umat Islam di Indonesia agar dapat hidup beragama dan berbaaur dalam masyarakat sesuai dengan ridha Allah Swt.

¹³“Sejarah MUI”, *Situs Resmi MUI Digital*, <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/> (7 Juli 2024).

¹⁴ Subekty, Wibowo, dkk., “Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 Dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah”, h. 82.

¹⁵“Sejarah MUI”, *Situs Resmi MUI Digital*, <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/> (7 Juli 2024).

- b. Memberikan nasehat dan fatwa terkait isu-isu keagamaan dan sosial kepada pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan aktivitas untuk memperkuat solidaritas Islam dan kerukunan antar umat beragama guna memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Menjadi jembatan antara ulama dan pemerintah serta menerjemahkan kepentingan secara timbal balik antara umat dan pemerintah demi kesuksesan pembangunan nasional.
- d. Meningkatkan kerjasama antara organisasi, lembaga Islam, dan cendekiawan Muslim untuk memberikan panduan kepada masyarakat, terutama umat Islam, melalui konsultasi dan pertukaran informasi.

Dari satu sisi, fatwa dari MUI berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat yang bersifat non-baku dan tidak ada kewajiban hukum yang mengharuskan masyarakat untuk mematuhi fatwa tersebut. Namun, dari sisi lain, melalui proses tertentu, isi dari fatwa MUI dapat diadopsi dan diubah menjadi bagian dari peraturan hukum yang berlaku dan mengikat secara umum. Sejak didirikan hingga saat ini, MUI telah mengeluarkan banyak fatwa dan nasihat yang kemudian dimasukkan ke dalam berbagai peraturan hukum. Tren ini dapat dilihat dari munculnya beberapa peraturan hukum, termasuk:¹⁶

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Berbagai Peraturan Pelaksanaannya.
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Wakaf.

¹⁶Diana Mutia Habibaty, Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017), h. 448-449.

- 5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia sebagai institusi Islam telah memberikan kontribusi signifikan bagi Indonesia, diungkapkan melalui penerbitan fatwa. Fatwa adalah respons dari pertanyaan atau anjuran dari seorang mufti terhadap masalah atau kekhawatiran yang muncul dalam masyarakat. Fatwa dapat diminta secara individu atau dalam kelompok. Meskipun fatwa adalah anjuran yang bisa diikuti atau tidak, karena sifatnya sebagai anjuran, ketidakpatuhan terhadap fatwa tidak mengakibatkan sanksi hukum. Sanksi yang mungkin terjadi biasanya bersifat sosial. Namun, beberapa fatwa telah diadopsi menjadi undang-undang di Indonesia, seperti dalam undang-undang peradilan agama, undang-undang tentang makanan halal, dan undang-undang perbankan syariah. Pengadopsian ini telah membuat MUI memainkan peran penting dalam perkembangan syariah.¹⁷

Pada tahun 1988, Indonesia dihebohkan dengan isu produk yang terkontaminasi oleh bahan turunan babi. Pemerintah tentu mengambil langkah cepat demi meredakan kasus krusial yang menggemparkan masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia kala itu. Pada tanggal 6 Januari 1989, berasaskan mandat dari pemerintah yang mengharapakan MUI berperan penuh untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan melakukan pemeriksaan sekaligus pemberian sertifikat halal, maka dibentuklah lembaga baru yang menjalin kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor diberi nama Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika yang dibawah langsung oleh lembaga Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

¹⁷Diana Mutia Habibaty, Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia. h. 452.

LPPOM MUI merupakan badan pemeriksa kehalalan pangan, obat-obatan dan kosmetika pertama di Indonesia dan telah bekerja sama dengan lebih dari 65 perusahaan dari seluruh dunia untuk memastikan kehalalan produk yang beredar. LPPOM MUI pertama kali memulai perjalanannya dengan menerbitkan sertifikasi halal pertama pada tahun 1991, hal ini disambut baik oleh masyarakat terutama para pelaku usaha yang ingin menjamin kehalalan produk dan meningkatkan nilai ekonomi produk yang mereka pasarkan. Tahun 1995, LPPOM MUI meresmikan pembukaan kantor cabang pertama hingga saat ini terdapat 34 kantor cabang LPPOM MUI yang tersebar hampir diseluruh provinsi di Indonesia, giatnya pembukaan kantor cabang ini, semata-mata bertujuan untuk memudahkan cakupan pelaku usaha baik yang berskala mikro dan kecil dalam memastikan kehalalan produk mereka.¹⁸

Untuk lebih memperkuat peran LPPOM MUI dalam sertifikasi halal, pada tahun 1996 dicapai kesepakatan kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI melalui penandatanganan nota kesepakatan. Kesepakatan ini diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang menegaskan peran MUI sebagai lembaga sertifikasi halal. Tindakan ini meliputi melakukan pemeriksaan/audit, mengeluarkan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.

Berdasarkan proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah perguruan Perguruan Tinggi di Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB),

¹⁸“Sejarah LPPOM MUI”, *Situs Resmi Halal MUI*, <https://halalmui.org/tentang-kami/> (8 Juli 2024).

Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Universitas Wahid Hasyim Semarang, serta Universitas Muslimin Indonesia Makasar.¹⁹

Adapun kerjasama dengan lembaga telah terjalin dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kadin Indonesia Komite Timur Tengah, GS1 Indonesia, dan *Research in Motion* (Blackberry). Khusus dengan Badan POM, sertifikat halal MUI merupakan persyaratan dalam pencantuman label halal pada kemasan untuk produk yang beredar di Indonesia.

Di bawah komando Prof Dr. Hj. Aisjah Girindra, pada tahun 2019 di Jakarta, LPPOM MUI mendirikan World Halal Council yang bertujuan untuk menciptakan standar dari sertifikasi halal yang harus dipatuhi serta pengakuan Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) di seluruh dunia. Selain itu, WHC didirikan untuk memberikan fokus lebih terhadap sertifikasi kehalalan bagi produk makanan.

Kini, dalam usianya yang ke-31 tahun, LPPOM MUI menjadi Lembaga Sertifikasi Halal Pertama dan Terpercaya di Indonesia serta semakin menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga sertifikasi halal yang kredibel, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada Tahun 2017 dan 2018 LPPOM MUI memperoleh Sertifikat Akreditasi SNI ISO / IEC 17025 : 2008 untuk Laboratorium Halal dan SNI ISO / IEC 17065 : 2012 dan DPLS 21 untuk Lembaga Sertifikasi Halal dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Standar ini tidak hanya diakui di Indonesia, namun juga diakui oleh Badan Akreditasi Uni Emirat Arab atau ESMA.²⁰ LPPOM MUI juga adalah lembaga yang mengurus sertifikasi kehalalan dari botulinum toksin tersebut.

¹⁹“Sejarah LPPOM MUI”, *Situs Resmi Halal MUI*, <https://halalmui.org/tentang-kami/> (8 Juli 2024).

²⁰“Sejarah MUI”, *Situs Resmi MUI Digital*, <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/> (7 Juli 2024).

Metode penetapan fatwa terbagi menjadi 2 pasal dalam peraturan organisasi MUI tentang pedoman penetapan fatwa MUI, yaitu pasal 5 hingga 7.²¹

- 1) Pasal 5 berbunyi: a) Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang obyek masalah (*taṣawwur al-masalah*), rumusan masalah, termasuk dampak 76 sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma syariat) yang berkaitan dengan masalah tersebut. b) Kajian komprehensif dimaksud pada ayat (1) mencakup telaah atas pandangan fukaha mujtahid masa lalu, pendapat para imam mazhab dan ulama yang muktabar, telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan. c) Kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat melalui penugasan pembuatan makalah kepada Anggota Komisi atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang yang terkait dengan masalah yang akan difatwakan.
- 2) Pasal 6, berbunyi: a) Penetapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya. b) Penetapan fatwa terhadap masalah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab, maka :
 1. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu di antara pendapat-pendapat yang dikemukakan melalui metode *al-jam' u wa al-taufiq*.
 2. Jika tidak tercapai titik temu antara pendapat-pendapat tersebut, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah

²¹Majelis Ulama Indonesia, "Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2015", *Situs Resmi MUI Digital*. https://mirror.mui.or.id/wp-content/uploads/2020/07/5.-PO-Pedoman-Penetapan-Fatwa-OK_68-86.pdf (20 Juli 2024).

(perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fikih muqaran.

- c) Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan mazhab atau ulama yang mu'tabar, didasarkan pada ijtihad kolektif melalui metode *bayanī dan ta'lilī (qiyasī, istiḥsanī, ilḥaqī, istiḥsanī dan saddu al-zarā'i)* serta metode penetapan sistem hukum (manhaj) yang dipedomani oleh para ulama mazhab.
 - d) Dalam masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan di kalangan anggota komisi, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai dengan penjelasan argumen masing-masing, disertai penjelasan dalam hal pengamalannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat.
- 3) Pasal 7 berbunyi: a) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syari'at serta 78 mempertimbangkan kemaslahatan umum dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

C. Fatwa MUI No. 21 Tahun 2020 Tentang Suntik Botulinum Toxin Untuk Perawatan dan Kecantikan

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang suntik *botulinum toxin* untuk perawatan dan kecantikan yang dilatar belakangi dengan maraknya peristiwa penggunaan suntik neurotoksin berjenis botulinum ini di masyarakat. Maka, MUI mempertimbangkan bahwa hal ini perlu kembali dikaji dan dikeluarkan fatwa dan pandangan hukum islamnya sebagai acuan dan pertimbangan bagi umat Islam sebelum melakukan prosedur.

Sebelum mengeluarkan fatwa, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) telah meneliti dan mengkaji zat yang terkandung dalam *botulinum toxin* yang sekiranya halal dan dapat lolos uji sertifikasi halal

sesuai standar yang ditetapkan. Setelahnya, komisi fatwa akan mengkaji dalil-dalil yang terkait secara komprehensif dan objektif demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan prosedur penetapan fatwa. Setelah melakukan telaah lebih dalam, MUI mengeluarkan fatwa terkait hukum suntik *botulinum toxin* untuk perawatan dan kecantikan dengan didasari alasan dan pertimbangan, sebagai berikut:²²

1. Bahwa saat ini suntik *botulinum toxin* sebagai hasil perkembangan teknologi medis untuk kecantikan dan perawatan banyak dilakukan masyarakat dengan ragam tujuan, alat yang digunakan, serta dampak yang ditimbulkan;
2. Bahwa dalam praktik prosedurnya suntik *botulinum toxin* dapat dilaksanakan dengan tujuan dan kepentingan kecantikan dan perawatan;
3. Bahwa atas praktik tersebut dimasyarakat muncul pertanyaan seputar hukum suntik *botulinum toxin*;
4. Bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang suntik *botulinum toxin* untuk kecantikan dan perawatan sebagai pedoman.

Oleh karena itu, ditetapkan fatwa terkait hukum injeksi *botulinum toxin* dengan berbagai ketentuan hukum dan syarat yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

- a. Suntik *botulinum toxin* yang digunakan kecantikan dan perawatan seperti mengatasi kerutan dengan mengencangkan otot pada wajah, memperbaiki kontur wajah yang asimetris (alis dan dahi), memperbaiki jaringan parut,

²²Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI No. 21 Tahun 2020 Tentang Suntik Botox untuk Perawatan dan Kecantikan, *Situs Resmi MUI Sulsel*, <https://halalmui.org/wp-content/uploads/2023/06/fatwa-MUI-No-21-tahun-2020-tentang-Suntik-Botox-Untuk-Kecantikan-dan-Perawatan.pdf> (20 Juli 2024).

mengatasi kemerahan kulit di wajah, dan kulit berminyak pada wajah hukumnya boleh dengan syarat :

1. Tidak untuk tujuan yang bertentangan dengan syari'at.
 2. Menggunakan bahan yang halal dan suci;
 3. tindakan yang dilakukan terjamin aman;
 4. tidak membahayakan, baik bagi diri, orang lain, maupun lingkungan;
 5. dilakukan oleh tenaga yang ahli yang kompeten dan amanah.
- b. Suntik botox yang berdampak pada terjadinya bahaya (*ḍarar*), penipuan (*tadlīs*), ketergantungan (*idmān*), atau hal yang diharamkan hukumnya haram.

D. Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 21 Tahun 2020 Tentang Suntik Botulinum toxin untuk Kecantikan dan Perawatan.

Menurut ajaran Islam, mengubah ciptaan Allah Swt. dianggap melanggar hukum, kecuali jika dilakukan dengan tujuan yang baik. Misalnya, jika seseorang mengalami cacat lahir, penyakit serius, atau kecelakaan yang menyebabkan cacat fisik dan malu di hadapan orang lain, maka diizinkan untuk melakukan perubahan demi kebaikan diri. Kecantikan wanita, yang bersumber dari kecantikan alami, dianggap sebagai anugerah dan kekayaan yang harus dimanfaatkan dengan baik sesuai ajaran agama, tanpa disalahgunakan kepada orang lain. Wanita dianjurkan untuk merawat kebersihan dan kecantikan diri tanpa berlebihan dalam mencapai estetika kecantikan.²³

Allah Swt. memberikan manusia fitrah yang murni dan lurus sebagai bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Selain itu, Allah Swt. juga memberikan manusia keistimewaan dibandingkan makhluk lain dengan memberikan insting untuk membedakan antara yang baik dan buruk, yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan. Allah Swt. juga memberi manusia alat seperti hasrat untuk

²³Muhammad Ibrahim bin ‘Abdillah al-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil* (Jakarta: Dār al-Sunnah, 2014), h. 1238-1240.

mengendalikan dorongan negatif dan meredam gejolak nafsu yang meluap dan mengubah ciptaan Allah Swt. adalah salah satu bentuk hiasan. Setiap individu telah diciptakan oleh Allah Swt. dengan keputusan yang telah ditetapkan sebelum kelahiran mereka di dunia oleh orang tua mereka. Allah Swt. menciptakan manusia hanya dalam dua jenis, yakni laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis lain selain kedua jenis tersebut. Jika seseorang dilahirkan dengan ciri-ciri tertentu seperti warna kulit, bentuk hidung, rasi tidaknya alis, atau keadaan gigi, itu merupakan ciptaan Allah Swt. yang sempurna bagi manusia.

Setiap manusia yang Allah Swt. ciptakan membawa manfaat dalam setiap aspek keberadaannya, oleh karena itu sebaiknya tidak merubahnya. Karena jika diubah, maka fungsinya tidak akan berjalan dengan benar lagi. Setiap individu dilahirkan sesuai dengan fitrahnya, yang berarti kesucian dan agama yang benar, yaitu Islam. Fitrah manusia adalah keadaan asli yang Allah Swt. ciptakan, oleh karena itu penting untuk mendekatkan diri pada tauhid yang benar kepada Allah Swt. Yang Maha Esa. Terkadang, pengaruh lingkungan, keturunan, atau keluarga dapat membuat seseorang mengubah agamanya dan merusak ciptaan Allah Swt. yang sempurna, yaitu tubuh yang sempurna di mata Allah Swt. Inti dari hal ini adalah bahwa merubah ciptaan Allah Swt. bukan hanya menyakiti makhluk hasil perbuatan setan, tetapi juga perubahan yang dilakukan oleh manusia kepada dirinya sendiri atas dorongan setan, yang akhirnya dapat memperburuk keadaan tanpa memikirkan konsekuensi di masa depan.²⁴

Terkandung beberapa unsur pertimbangan yang diberikan dan dipaparkan dalam surat keputusan fatwa MUI no. 21 tahun 2020 tentang suntik *botulinum toxin* untuk perawatan dan kecantikan. Sebelum menetapkan fatwa, MUI menimbang

²⁴Olga Yosnita Sari "Merubah Ciptaan Allah Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Menurut Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Tabari)", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2019) h. 49.

segala hal yang berkaitan dengan masalah yang akan ditinjau, seperti bahan yang terkandung dalam toksin, hukum asal, dan keadaan yang ada pada umat. Sampel data inilah yang kemudian kembali disandarkan pada dalil-dalil baik yang ada pada Al-Qur'an, sunah, pendapat para ulama, serta kaidah-kaidah dalam ilmu fikih. Setelahnya, akan kembali ditinjau dari pokok masalah dan ditetapkan hasil akhir. Tak hanya itu, ada pula ketentuan-ketentuan yang harus diikuti sertakan dalam penetapan fatwa, seperti ketentuan umum, ketentuan hukum dari masalah yang diuraikan, dan ketentuan penutup.

Ada beberapa dalil dan data yang menjadi pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dalam penetapan fatwa no. 21 tahun 2020 tentang hukum suntik *botulinum toxin* untuk kecantikan dan perawatan.

Pertama, dalil yang menjadi dasar pertimbangan ketidak-bolehan untuk mengubah ciptaan Allah Swt. secara mutlak. Sebagaimana yang tertuang dalam Q.S. al-Tīn/95: 4.²⁵

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Terjemahnya:

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Dalil ini merupakan dalil pelarangan bagi manusia untuk mengubah ciptaan Allah Swt. sebagaimana Ibnu Kašīr berpendapat dalam tafsirnya, bahwa Allah Swt. Telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik rupa dengan organ tubuh yang proporsional. Mujahid Abu al-‘Āliyah al-Ḥasan Ibnu Zaid dan para mujahid yang lainnya sepakat bahwa bagi barang siapa yang mengubah sebaik-baik ciptaan yang telah diberikan ini dan tidak patuh terhadap Allah Swt. maka baginya azab yang telah diperingati (neraka).²⁶

²⁵Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 597.

²⁶Abu al-Fidā Ismā'īl Ibn Umar Ibn Kašīr al-Damasyqi, *Tafsīr Al-Qur'an Al-‘Aẓīm*, Juz 8 (Cet. II; Riyadh: Dār Taibah, 1420 H/1999 M), h. 420.

Selain itu Ibnu Hajar al-‘Asqalānī memberikan pendapatnya dalam kitab *Fath al-Bārī*:

قَالَ وَيُسْتَتْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا يَحْصُلُ بِهِ الضَّرَرُ وَالْأَذِيَّةُ كَمَنْ يَكُونُ هَا سِنَّ زَائِدَةً أَوْ طَوِيلَةً تُعَيْقِفُهَا فِي الْأَكْلِ أَوْ إِصْبَعٌ زَائِدَةٌ تُؤْذِيهَا أَوْ تُؤْلِمُهَا فَيَجُوزُ ذَلِكَ وَالرَّجُلُ فِي هَذَا الْأَخِيرِ²⁷

Artinya:

Bahwa dikecualikan dari haramnya merubah ciptaan Allah, bila ada mudarat dan sakit, seperti adanya gigi tambahan atau terlalu panjang pada seseorang yang menggunakannya saat makan atau adanya jari lebih yang mengganggu seseorang, maka boleh untuk dihilangkan.

كَالْمَرْأَةِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ يُسْتَتْنَى مِنَ التَّمَاصِ مَا إِذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لَحْيَةٌ أَوْ شَارِبٌ أَوْ عَنَقَقَةٌ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا إِزَالَتُهَا بَلْ يُسْتَحَبُّ قُلْتُ وَإِطْلَافُهُ مُقَيَّدٌ بِإِذْنِ الرَّوْحِ وَعِلْمِهِ وَإِلَّا فَمَتَى خَلَا عَنْ ذَلِكَ مُنِعَ لِلتَّنْدِيلِ

Artinya:

Al-Nawawi mengatakan bahwa pengecualian dalam hal ini adalah ketika seorang wanita menumbuhkan jenggot, kumis atau janggut, maka tidak dilarang baginya untuk mencukurnya, bahkan dianjurkan.

Diketahui bahwa dari dua pendapat di atas, tidak terdapat dalil yang membolehkan untuk mengubah ciptaan Allah Swt. kecuali ada alasan yang kuat hingga mengganggu aktifitas sehari-hari yang mengharuskan seseorang untuk menghilangkan atau memperbaikinya.

Kedua, pertimbangan menyuntikkan darah atau zat ke dalam tubuh disertai dalil ketidak bolehan. Salah satunya pendapat dari Imam Syafi’i dalam kitab *al-Umm*, sebagai berikut:

فَإِنْ أَدْخَلَ تَحْتَ جِلْدِهِ دَمًا، فَنَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ ذَلِكَ الدَّمَ، وَيُعِيدَ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا مَعَ ذَلِكَ الدَّمِ²⁸

Artinya:

²⁷Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fath al-Bari* (Cet. 3; Beirut : Dār al-Kotob Al-ilmiah, 2000 M), h. 377.

²⁸Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm* Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983M), h. 46.

Jika seseorang memasukkan darah ke dalam kulitnya lantas tumbuh daging di atasnya, maka wajib baginya untuk mengeluarkan darah tersebut dan wajib baginya mengulang sholat yang dilakukan saat darah itu menyertainya.

Pendapat diatas mengemukakan ketidakbolehan menyuntikkan darah yang akan menyatu kekulit. Pendapat ini sekaligus bisa dikiasan terhadap toksin yang dapat membahayakan tubuh pengguna.

Ketiga, suntik *botulinum toxin* merupakan salah satu contoh dan bentuk dari upaya perempuan dalam berhias dan mempercantik diri. Adapun dalil yang membolehkan berhias secara kontekstual terdapat dalam Q.S. al-A'raf/7:32.²⁹

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang mengharamkan perhiasan (dari) Allah yang telah Dia sediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, Semua itu adalah untuk orang-orang yang beriman (dan juga tidak beriman) dalam kehidupan dunia, (tetapi ia akan menjadi) khusus (untuk mereka yang beriman saja) pada hari Kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu kepada kaum yang mengetahui.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perhiasan-perhiasan di dunia ditujukan kepada orang-orang mukmin. Hal ini dilatar belakangi dari riwayat Abū al-Qasīm al-Thabranī bahwasanya dahulu orang-orang Quraisy bertawaf dalam keadaan telanjang sambil bersiul dan bertepuk tangan, lalu Allah Swt. menurunkan firman-Nya yang memerintahkan mereka untuk mengenakan pakaian.³⁰

Keempat, ada pendapat dari ulama kontemporer yaitu Abdul Karīm Zaidān yang merupakan ulama kontemporer berasal dari Baghdad yang telah

²⁹Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 154.

³⁰Abu al-Fidā Ismā'īl Ibn Umar Ibn Kaṣīr al-Damasyqi, *Tafsīr Al-Qur'an Al-'Aẓīm*, Juz 3 (Cet. II; Riyadh: Dār Taibah, 1420 H/1999 M), h. 367.

mengemukakan pendapatnya tentang hal ini dalam kitab *Al-Mufaṣṣal fī Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*:

قَدْ تُصَابُ الْمَرْأَةُ بِشَيْءٍ مِنَ التَّشْوِيهِ فِي وَجْهِهَا أَوْ بِأَجْزَاءِ ظَاهِرَةٍ مِنْ بَدَنِهَا نَتِيجَةَ حَرْقٍ أَوْ جَرَحٍ أَوْ مَرَضٍ وَ هَذَا التَّشْوِيهِ لَا يُطَاقُ احْتِمَالُهُ لِمَا يُسَبِّبُهُ مِنْ أَذَى مَعْنَوِيٍّ لِلْمَرْأَةِ فَهَلْ يَجُوزُ إِجْرَاءُ عَمَلِيَّاتٍ جِرَاحِيَّةٍ لِإِزَالَةِ هَذَا التَّشْوِيهِ وَلَوْ أَدَّتْ هَذِهِ الْعَمَلِيَّاتُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ التَّحْسِينِ وَالتَّجْمِيلِ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْأَوَّلَ إِزَالَةَ التَّشْوِيهِ الَّذِي حَصَلَ وَحَتَّى لَوْ قَصَدَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ إِجْرَاءِ مِنْ هَذِهِ الْعَمَلِيَّاتِ تَحْصِيلُ شَيْءٍ مِنَ التَّحْسِينِ بِإِزَالَةِ هَذَا التَّشْوِيهِ فَتَبْقَى هَذِهِ الْعَمَلِيَّاتُ فِي دَائِرَةِ الْمُبَاحِ لِأَنَّ رَغْبَتَ الْمَرْأَةِ فِي تَحْسِينِ وَجْهِهَا جَائِزَةٌ جَاءَ فِي فَقْهِ الْحَنَابِلِ وَلَهَا حَلْقٌ وَجْهٌ وَحَقٌّ وَتَحْسِينُهُ وَتَحْمِيلُهُ³¹

Artinya:

Seorang perempuan terkadang mengalami suatu cacat di muka, atau anggota badannya yang luar, akibat luka bakar, luka robek, atau penyakit lain. Cacat ini tidak bisa dibiarkan oleh seorang perempuan karena menyebabkan tekanan batin baginya. Maka apakah ia boleh menempuh operasi untuk menghilangkannya? Operasi tersebut boleh ditempuhnya, meskipun akan mengarah pada mempercantik dan memperelok diri. Sebab, tujuan utamanya menghilangkan cacat. Bahkan, andaikata dengan operasi itu ia berniat untuk mempercantik diri dengan hilangnya cacat tersebut, maka operasi itu tetap dalam taraf diperbolehkan. Sebab kecenderungan perempuan mempercantik wajahnya diperbolehkan. Dalam fikih mazhab Hambali ada keterangan, bagi perempuan boleh mencukur (rambut) wajah, mengikisnya sampai habis, mempercantik dan memerahkannya.

Dari pendapat kontemporer di atas, bisa dijadikan acuan dalil dari kebolehan prosedur injeksi *botulinum toxin* dengan tujuan memperbaiki tekstur wajah dengan tujuan kecantikan yang tentunya perlu dipertimbangkan alasan kedaruratannya dan keuntungan (baiknya tekstur wajah) yang diperoleh apakah lebih besar dari mafsadah yang diperoleh. Dalil ini dapat menjadi dalil dalam metode *istihsān*, hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fikih yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحَقَّهُمَا³²

³¹Abdul Karīm Zaidān, *Al-Mufaṣṣal fī Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah* (Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1419 H/1999 M). h. 266.

³²Muhammad Mustafa al-Zuhaili, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fī al-Mazhab al-Arba'ah* (Cet. 1; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M). h. 230.

Artinya:

Jika dihadapkan pada dua mafsadah, maka mafsadah yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadah yang lebih ringan.

Berdasarkan pertimbangan dalil di atas, Majelis Ulama Indonesia menggunakan metode istinbat dari empat sumber hukum Islam karena tidak terdapat dalil *qaṭ'ī* yang menjelaskan langsung mengenai penginjeksian *botulinum toxin* dalam Al-Qur'an, hadis maupun ijmak ulama terkait hal ini. Dengan itu, Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang penginjeksian *botulinum toxin* dengan tujuan kecantikan dan perawatan ini dengan mengambil metode *istihsān* dan *saddu al-ẓarī'ah*.

Selanjutnya, komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengambil jalan menggabungkan (*jam'u*) lalu mengkomparasikan (*muqāranah*), kemudian menarjihkan (*tarjīh*) atau memilih metode tarjih, yaitu memilih satu pandangan yang membolehkan yang dianggap kuat dan cocok dengan kondisi yang dialami masyarakat pada saat ini.

Selanjutnya, pertimbangan yang mengacu pada bahan yang terkandung dalam *botulinum toxin*. Pada awal penemuan, *botulinum toxin* menggunakan toksin dari bakteri yang disebut *clostridium botulinum*. Adapun bahan ekstrasinya menggunakan mikroba yang ditumbuhkan pada media gelatin yang merupakan turunan dari zat yang terkandung dalam babi.³³

Sumber gelatin yang paling umum adalah kulit babi (46%), kulit sapi (29,4%), campuran tulang babi dan sapi (23,1%), serta sumber lainnya (1,5%). Kulit babi pertama kali digunakan oleh industri untuk produksi gelatin pada tahun 1930, dan hingga sekarang tetap menjadi sumber utama gelatin. Untuk alasan keagamaan, gelatin diproduksi dari kulit dan tulang sapi. Dalam 15 tahun terakhir, ikan dan jenis

³³Alan B.Scott, dkk., "Early Development History of Botox (OnabotulinumtoxinA)", *Medicine* 102.S1 (2023): h. 2.

unggas telah menjadi sumber baru yang menjanjikan. Namun karena produksi masih terbatas, gelatin dari ikan dan unggas memiliki harga yang kurang kompetitif dibandingkan dengan gelatin dari mamalia darat. Para peneliti terus mengembangkan kulit dan tulang ikan untuk produksi gelatin serta mempelajari sifat-sifatnya. Permintaan gelatin yang berasal dari babi dan sapi lebih tinggi karena gelatin yang dihasilkan memberikan kualitas yang lebih baik daripada sumber lain seperti ikan. Penggunaan gelatin yang berasal dari kolagen sapi juga memiliki potensi untuk dikembangkan. Namun karena harga bahan baku sapi cenderung lebih mahal daripada babi, produsen di Eropa lebih memilih babi sebagai sumber gelatin.

Status kehalalan gelatin tentu ditentukan oleh jenis sumbernya, jika berasal dari kulit atau tulang hewan yang jenisnya halal seperti sapi, kerbau, kambing, domba, maka status kehalalan gelatin dipengaruhi oleh cara penyembelihan hewan tersebut. Jika penyembelihan sesuai dengan aturan syariat Islam, maka sumber kulit dan tulang yang digunakan dianggap halal. Namun jika gelatin berasal dari kulit atau tulang hewan babi, maka statusnya dianggap haram. Jika bahan pembuatan gelatin menggunakan kulit, sirip, dan tulang ikan, maka sumber gelatin ini dianggap halal. Untuk menegaskan status kehalalan gelatin, diperlukan dokumen berupa sertifikat halal.³⁴

Gelatin yang didistribusikan di seluruh dunia sebagian besar terbuat dari kulit dan tulang mamalia. Akibatnya, gelatin yang terbuat dari babi relatif lebih murah dibandingkan dengan bahan baku lain seperti sapi, kambing, unta, dan kulit ikan. Masalah muncul dari biaya produksi hingga ketersediaan bahan baku di Indonesia. Sebagai alternatif, Irwandi Jaswir dan rekan peneliti dari International Institute for Halal Research and Training (INHART) Malaysia juga telah melakukan studi yang luas untuk mengeksplorasi ikan sebagai sumber potensial

³⁴Sri Endang Aris, dkk., "Identifikasi Titik Kritis Kehalalan Gelatin", *Jurnal Pangan Halal* 2, no. 1 (2020): h. 19-20.

baru gelatin halal. Saat ini, produksi gelatin ikan di dunia sangat sedikit dibandingkan dengan jenis gelatin lainnya. Produksi gelatin ikan hanya menyumbang sekitar 1% dari produksi gelatin dunia; sekitar 270.000 metrik ton. Wabah penyakit sapi gila atau dikenal sebagai BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy) telah menyebabkan peningkatan permintaan terus-menerus untuk gelatin non-mamalia dan akibatnya meningkatkan permintaan dan minat untuk gelatin yang berasal dari ikan. Permintaan konsumen muslim akan gelatin yang memenuhi persyaratan halal telah meningkatkan permintaan gelatin ikan juga. Meskipun demikian, hasil dari berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas gelatin ikan, secara umum, tidak sebanding dengan bahan baku dari sapi dan kambing. Indonesia memiliki pasokan ikan yang cukup, bahkan jenis ikan yang cocok untuk digunakan sebagai bahan baku gelatin adalah Tilapia; karena elastisitas kulitnya yang besar. Tilapia relatif mudah ditemukan, terutama di daerah Wonogiri, Semarang hingga Jawa Barat. Dari studi dan penelitian yang dilakukan menggunakan bahan baku ikan untuk memiliki harga jual yang kompetitif, harus ada campuran atau kombinasi dengan bahan baku lain seperti sapi dan kambing. Disarankan untuk menggunakan bahan hanya berasal dari sapi dan kambing karena harganya akan lebih mahal dibandingkan dengan produk impor atau produk sejenis. Sementara itu, hasil dari studi yang dilakukan oleh para ahli ikan tilapia kemungkinan dapat memenuhi produksi gelatin, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu, hasil dari budidaya tilapia masih dilakukan dengan budidaya ikan lainnya.³⁵

Secara umum, tidak ada sumber gelatin dari tumbuhan, dan tidak ada hubungan kimia antara bahan gelatin yang disebut sebagai gelatin nabati. Namun, ada bahan yang mirip dengan gelatin yang disiapkan dari sumber tumbuhan dengan

³⁵Sapta Nirwandar, "Halal Gelatin and it's Business Opportunity in Indonesia", *International Journal of Halal Research* 2, no. 1 (2019): h. 54.

formulasi yang berbeda. Mereka memiliki kualitas yang baik; seringkali sangat berguna dan tidak menyebabkan alergi karena sebagian besar terbuat dari polisakarida yang aman dan tidak menyebabkan alergi. Selain itu, hal terpenting untuk sumber herbal adalah bahwa mereka halal. Sejauh ini, gelatin dari sumber tumbuhan yang telah ditemukan sebagai alternatif untuk gelatin hewan adalah agar, pektin, konjac, dan karagenan.

Pertama, ada agar yang dapat ditemukan dalam substansi seperti jelly mirip dengan gelatin herbal. Sebagian besar agar terbuat dari polisakarida agarosa, yang merupakan bahan penopang yang ditemukan di dinding sel beberapa rumput laut dan dilepaskan ketika direbus. Secara umum, agar dianggap sebagai gelatin yang sehat dan bermanfaat tanpa reaksi alergi atau efek samping yang tercatat; namun, karena sifat pencaharannya, tidak disarankan untuk orang yang menderita diare. Oleh karena itu, meskipun memiliki manfaat yang tinggi, agar masih dianggap kurang efisien secara ekonomi karena kurangnya sumber daya.

Kedua, pada tanaman darat, pektin adalah heteropolisakarida struktural yang hadir di dinding sel utama. Pektin sebagian besar terbuat dari kulit jeruk dan ampas apel, yang keduanya adalah produk sampingan dari produksi jus. Produksi gelatin hewan lebih lambat dan lebih sulit daripada produksi pektin. Pada manusia, pektin memiliki efek yang sangat menguntungkan pada usus dan ekskresi, dan juga dapat digunakan untuk menghilangkan limbah. Selain itu, pektin memiliki pengaruh menguntungkan yang kuat pada usus dan ekskresi manusia, serta kemampuan untuk mengeluarkan logam berat dari tubuh. Pektin memiliki karakteristik pembuatan obat yang baik, dan saat ini digunakan untuk membuat beberapa obat, seperti tablet pastil. Organisasi Kesehatan Dunia dan Administrasi Makanan dan Obat Amerika Serikat keduanya menganggap pektin aman.

Selain itu, ada konjac. Konjac adalah tanaman dalam keluarga Araceae yang dibudidayakan sebagai makanan di Jepang, Tiongkok, Korea, dan Myanmar. Tanaman ini juga mengandung gelatin konjac, agen jeli yang dapat digunakan sebagai alternatif vegetarian untuk gelatin. Glukomannan digunakan untuk membuat sekitar 40% gelatin konjac. Gelatin ini sendiri memiliki banyak sifat penyembuhan, termasuk detoksifikasi, penekanan tumor, lindungan dari pembekuan darah, dan melancarkan dahak. Karena gelatin Konjac bebas kalori dan tinggi serat, cocok untuk penderita diabetes, obesitas, dan berbagai orang lain. Namun, salah satu masalah dengan gelatin Konjac adalah ukuran edibelnya. Karena jeli ini tidak dicerna dalam tubuh manusia, itu bisa menyebabkan tersedak jika dikonsumsi dalam potongan besar.

Selanjutnya, ada karagenan. Karagenan adalah karbohidrat yang berasal dari alga merah yang dapat dimakan. Di industri makanan, karagenan adalah agen pengental yang hebat karena kekuatan ikatannya yang tinggi. Karagenan adalah karbohidrat pengikat protein yang ditemukan dalam produk susu dan hewan. Ini tidak digunakan dalam produk dan obat yang dapat dicerna oleh anak-anak karena risiko kesehatan dan kekhawatiran.³⁶

Maka dapat disimpulkan, bahwa jika penggunaan ekstraksi bakteri *clostridium botulinum* menggunakan mikroba atau gelatin yang berasal dari bahan-bahan seperti ikan, sapi dan formula rekombinan yang dihalalkan maka hal ini dibolehkan karena mengingat bahan ekstaksinya bukan dari bahan yang haram dan dilarang oleh Islam. Selain membahas tentang bahan yang terkandung dalam toksin, dengan mempertimbangkan dalil-dalil yang tertera sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penginjeksian *botulinum toxin* yang bertujuan untuk kecantikan dan perawatan seperti mengatasi kerutan dengan mengencangkan otot wajah,

³⁶Nurul Aina Ahmad Anuar, dkk., “Gelatin in Halal Pharmaceutical Products”, *Malaysian Journal of Syariah and Law* 11, no. 1 (2023): h. 66-67.

memperbaiki bentuk wajah yang asimetris, mengatasi kemerahan kulit, dan berbagai fungsi lainnya, dibolehkan dengan mempertimbangkan aspek tidak membahayakan orang lain maupun diri sendiri, harus terbuat dan terekstraksi menggunakan bahan yang halal, tidak untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat Islam, dan dilakukan oleh tenaga ahli.

Jika ditinjau sisi fungsi dari *maqāshid al-syari'ah*, penginjeksian *botulinum toxin* dapat berada dalam tingkatan *hājiyāt* karena mempertimbangkan kebutuhan yang dimiliki oleh pasien yang akan melakukan perawatan ini dengan mempertimbangkan kepuasan terhadap keindahan diri yang akan mempengaruhi kepercayaan diri, hal ini tentu bersinggungan dengan aspek pemeliharaan jiwa atau *hifz al-nafs* yang wajib kita jaga sebagai seorang muslim.

Fatwa yang dikeluarkan dalam MUI memang mengemukakan hukum bolehnya penginjeksian *botulinum toxin* dengan tujuan kecantikan dan perawatan. Namun, hal ini tidak dapat serta merta dapat dijadikan dalil yang paling kuat dalam penggunaan *botulinum toxin* hingga menyebabkan perilaku bermudah-mudahan dalam penggunaannya. Ada banyak yang perlu diperhatikan dan digaris bawahi bahwa dalam penggunaan toksin ini ada beberapa unsur yang sangat dilarang oleh Islam, hal ini terdapat dalam poin kedua dari penetapan hukum dalam fatwa ini yaitu, tidak bolehnya ada unsur penipuan (*tadlīs*), mengandung hal atau segala sesuatu yang membahayakan pengguna, ketergantungan dalam pemakaiannya yang ditakutkan jatuh dalam unsur berlebihan, bahan atau hal yang diharamkan, dan tujuan penggunaan yang tidak masuk dalam hal-hal yang dibolehkan dalam Islam, maka hukumnya haram sesuai dengan pertimbangan metode *saddu al-zarī'ah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Botulinum toxin* bekerja dengan mengikat presinaptik pada ujung saraf kolinergik, mengakibatkan penurunan pelepasan asetilkolin dan menghasilkan efek blokade neuromuskular. Proses penyembuhan (*healing*) terjadi melalui pertumbuhan aksonal proksimal dan penyusunan ulang saraf otot dengan pembentukan tautan saraf otot baru. Mekanisme kerja *botulinum toxin* dibagi menjadi 3 tahap, yaitu: *pertama*, tahap pengikatan Neurotoksin bagian *heavy chain* (H) dalam *botulinum toxin* berikatan dengan membran sel saraf motorik melalui molekul yang berperan sebagai akseptor. *Kedua*, tahap internalisasi setelah pengikatan, protein *botulinum toxin* melewati membran sel saraf motorik dan masuk ke dalam sitoplasma melalui endositosis. Di dalam sitoplasma, komponen enzimatik (*light chain*) dari protein *botulinum toxin* diaktifkan. *Ketiga*, tahap pemblokiran di dalam saraf motorik, *light chain* (L) dari protein *botulinum toxin* memecah protein (SNAP25) yang menyebabkan vesikel yang menyimpan neurotransmitter asetilkolin tidak bisa menempel pada membran sel. Pemecahan protein SNAP25 mencegah vesikel bersatu dengan membran, menghentikan pelepasan asetilkolin ke *junction* neuromuskular (ruang antara saraf motorik dan otot). Dengan demikian, sinyal saraf yang mengontrol kontraksi otot diblokir sehingga aktivitas otot menurun. Efek *botulinum toxin* umumnya bersifat sementara. Aktivitas impuls saraf sebelumnya dan kontraksi otot yang terkait akan kembali setelah beberapa bulan, bergantung pada individu dan indikasi pengobatan yang diberikan.

2. Beberapa ulama masih berselisih paham mengenai hukum pelaksanaan operasi atau prosedur pengubahan karakteristik wajah atau pengubahan ciptaan Allah Swt. yang ditinjau beberapa aspek tujuannya. Dalam hal ini sebagian ulama melarang pengubahan ciptaan Allah Swt. dengan dalil yang tertera dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, Syekh Abdul Karim Zaidan yang membolehkan prosedur perbaikan wajah dengan mempertimbangkan tekanan batin bagi perempuan yang mengalami cacat dan hal ini menjadi pertimbangan kuat dalam masa ini. Zat yang terkandung dalam *botulinum toxin* juga menjadi pengaruh besar, dimana zat yang terkandung dalam *botulinum toxin* mengandung gelatin yang merupakan zat turunan dari babi, dimana hal ini merupakan hal yang haram dan dilarang oleh Allah Swt. Namun, peneliti terus mengembangkan hal ini dengan memperbarui kandungan zat yang terkandung dan digantikan oleh gelatin yang kebanyakan dihasilkan olehMaka jika prosedur injeksi *botulinum toxin* ini mempunyai tujuan yang tidak melanggar syariat islam dan tidak mengandung zat atau bahan yang diharamkan, maka MUI menetapkan fatwa kebolehan dari injeksi *botulinum toxin* dengan memperhatikan syarat dari kebolehannya.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penginjeksian *botulinum toxin* dalam beberapa hal:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi kalangan masyarakat dalam menambah wawasan keilmuan. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan akademis dalam mengembangkan penelitian selanjutnya yang

berkaitan dengan hukum Islam tentang bagaimana hukum penginjeksian *botulinum toxin*.

2. Masyarakat diharapkan untuk mengetahui dampak dari penggunaan *botulinum toxin* terhadap wajah dan diharapkan konsultasi pada tenaga medis mengenai presentase kegagalan dan efek samping lebih lanjut dari penginjeksian *botulinum toxin*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku:

- Abd al-Hamid Umar, Ahmad Mukhtar. *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Ma'aṣirah*. Cet. 1; t.t., 'Ālim al-Kitab, 1429 H/2008 H
- 'Abd al-Rahman al-Rājhī, 'Abdul 'Azīz bin 'Abdillāh bin. *Syarḥ Sunan Ibn Mājah*. t.t., t.p., 1432 H/2011 M.
- Abu Bakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet. 1; Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga 2021.
- Aḥmad, 'Abdullāh bin. *Al-Sunnah*. Cet. I; Dammām: Dār Ibnu al-Qayyim, 1406 H/1986 M.
- Al-Muntasir al-Kitānī, Muhammad *Tafsīr Al-Qur'an Al-Karīm*. Mekah: t.p., 1432 H/2011 M.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2018), h.644.
- Hajar al-Asqalany, Ibnu. *Fath al-Bari*. Cet. 3; Beirut : Dār al-Kotob Al-ilmiah, 2000 M).
- Ḥajar al-Haitamī, bin. *Tuḥfah al-Muḥtāj bi Syarḥi al-Minhāj*. Mesir: Al-Maktabah al-Tijāriah al-Kubra, 1357 H/1983 M.
- Haryoko, Sapto dkk. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cet: I; Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020, h. 193.
- Hasbi Umar, M. dan Abrar Yusra, "Perspektif Islam Tentang *Tabarruj* dalam Penafsiran Para Ulama", h. 81.
- Ika Utami, Nevia dan Nailul Izzati. "Ayat-ayat tentang Kecantikan di dalam Al-Qur'an".
- J Lipham, William dkk. *Cosmetic and Clinical Applications of Botox and Dermal Fillers* (Thorofore, USA: Slack Incorporated, 2015.
- Karīm Zaidān, Abdul. *Al-Mufaṣṣal fī Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fī al-Syarī'ah al-Islamiyah*. Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1419 H/1999 M.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia, 1985.
- Al-Lughah al-'Arabiyah, Majma'. *al-Mu'jam al-Wasīt*. Kairo: Dār al-Da'wah, 1431 H/2010 M.
- Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 10, (Kuwait: Wizarah al-Auqaf Dār al-Salasil, 1403 H/1983 M.
- Manzūr, Ibn. Muḥammad ibn Mukarram. *Lisān al-Arab*. Cet. I; Beirut : Dār Sādir, 1414 H/1994 M.
- Muhammad al-Fauzan, Saleh bin. *Al-Jirāhah Attajmīlīyyah 'Ard Ṭibbiyun wa dirāsah fiqhiyyah mufaṣṣalah*. t.th., Dār Ibn Hazma, Dār al-tadamuria, 1428 H/2007 M.

- Muhammad bin Idris, Abu Abdullah. *Al-Umm*. Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983M.
- Ratyaningtyas, Marendah. Endah dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021
- Subekty, dkk. “Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 Dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah.
- Taimiyyah, Ibnu. *Majmu’ al-Fatawā*. Al-Madinah al-Munawwarah: Majma’ al-Malik Fahd, 1425 H/2004 M.
- Towne dan Pushkar Mehra, Bradford M. Neurotoxins and Fillers in Facial Esthetic Surgery. New Jersey, John Wiley & Sons, Inc., 2019.
- Towne, Bradford M. dkk. *Neurotoxins and Fillers in Facial Esthetic Surgery*. Hoboken, USA: John Wiley & Sons, Incorporated, 2019.
- Umar Ibn Kašīr al-Damasyqi, Abu al-Fidā Ismā’īl Ibn. *Tafsīr Al-Qur’an Al-‘Aẓīm*. Cet. II; Riyadh: Dār Taibah, 1420 H/1999 M.
- Al-Zuhailī, Muḥammad Mustafa, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi Al-Mazhab Al-Arba’ah*. Cet. 1; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M.

Jurnal Ilmiah:

- Ahmad Rusmil, Muhamad Rusdi dkk. “The Use of Venom and Venom-Derived Products in Medicine and Cosmetics: the Ethical Issues from Islamic Perspective”, *IIUM Journals* 17, no.1 (2018).
- Ahmad, Zahrudin dan Damayanti. “Penuaan Kulit: Pastifisiologi dan Manifestasi Klinis”, *Berkala Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin – Periodical of Dermatology and Venereology* 30, no. 3 (2018): h. 209-210.
- Anuar, Nurul Aina Ahmad, dkk. “Gelatin in Halal Pharmaceutical Products”, *Malaysian Journal of Syariah and Law* 11, no. 1 (2023): h. 66-67.
- Aris, Sri Endang, dkk. “Identifikasi Titik Kritis Kehalalan Gelatin”, *Jurnal Pangan Halal* 2, no. 1 (2020): h. 19-20.
- B.Scott, Alan, dkk. “Early Development History of Botox (OnabotulinumtoxinA)”, *Medicine* 102.S1 (2023): h. 1-3.
- Cipriani, Eleonora, dkk. “Wrinkles: Origins and Treatments”, *Avicenna Journals* 6, no. 1 (2016): h. 12.
- Cipriani, Eleonora, dkk. “Wrinkles: Origins and Treatments”, *Avicenna Journals* 6, no. 1 (2016): h. 12.
- D.P.G. Purwa Samatra. ”Overview Botulinum Toksin (Botox)”, *Bagian/SMF Neurologi FK Universitas Udayana/RSUP Sanglah*, 2020: h. 1.
- Fahrudin, M. Mukhlis. “Konsep Inner beauty; Kajian Pendidikan Akhlaq”, *Jurnal el-Hikmah* 9, no. 2 (2012): h. 202.
- Ghadia, K. dan A. D. Walmsley. “Facial Aesthetics: is *Botulinum toxin* Treatment Effective and Safe? A Systematic Review of Randomised Controlled Trials”, *British Dental Journal* 5, no. 207 (2009).
- Harris, Bilkes. “Pencegahan Penuaan Kulit Dini”, *Ibnu Sina Medika* 3, no. 1 (2019): h. 4.

- Hertiana, Elin. “*Botulinum toxin*”. *Jurnal Ilmiah dan Teknologi Kedokteran Gigi* 13, no. 1 (2017): h. 1.
- Husin, Achmad Fuadi. “Islam dan Kesehatan”, *Islamuna* 1, no. 2 (2014): h. 195.
- Ika Utami, Nevla dan Nailul Izzati. “Ayat-ayat tentang Kecantikan di dalam Al-Qur’an”. *Al-I’jaz* 4, no. 2 (2022): h. 19.
- Ike Fardiana, Orrinda. “Mitos Kecantikan Perempuan Muslim (Studi Diskursif dalam Blog Fashion Muslim)”, *Jurnal Unair* 3, no. 3 (2017): h. 1.
- Kedlaya, Divakara. “*Botulinum toxin*”, *Emedicine Medscape*, no. 325451 (2014), h. 1.
- Komang Satriyasa, Bagus. “*Botulinum toxin* (Botox) a for Reducing the Appearance of Facial Wrinkles: a Literature Review of Clinical Use and Pharmacological Aspect”, *Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology* 12, no. 223-228 (2019).
- Mandagie, Karen Aprilia dkk. “Kombinasi Microfused Ultrasound with Visualization (MFU-V) dan *Botulinum toxin* untuk Mengatasi Penuaan Kulit”, *Pranata Biomedika* 1, no. 2 (2022): h. 110-111.
- Masluhiya AF, Swaidatul dkk. “Formulasi masker alami berbahan dasar bengkoang dan jintan hitam untuk mengurangi kerutan pada kulit wajah”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan* 4, No.2 (2016): h. 23.
- Millatina, Nurma dan Ibnur Rijal Athi’ullah. “Telaah Makna Cantik Perspektif Ibn Hajar al-Haitami dan Muhammad al-Ramli”, *Jurnal Ilmiah ar-Risalah* 21, no. 1 (2023): h. 109.
- Millenitta Umbarani, Ellite dan Agus Fakhruidin. “Konsep mempercantik Diri Dalam Perspektif Islam dan Sains”, *Dinamika Sosial Budaya* 23, no. 1 (2021): h 117.
- Muhammad al-‘Amrū, ‘Abdullah bin. “Ma’āyir al-Jamāl fī al-Islāmiyyah wa al-Garbiyyah”, *Faculty of Jurisprudence Journal* 16, no. 1 (2017): h. 442.
- Mustaqim Mohd Zarif, Muhammad dkk. “The Use Of Forbidden Materials in Medicinal Products: An Islamic Perspective”, *Middle-East Journal of Scientific Research* 13, no. 05-10 (2013).
- Mutia Habibaty, Diana. “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017), h. 448-449.
- Nigam, P K dan Anjana Nigam. “*Botulinum toxin*”, *Indian J Dermatology* 55, no. 1 (2010): h. 5.
- Nina Adlini, Miza dkk, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”. *Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): h. 979.
- Nirwandar, Sapta. “Halal Gelatin and it’s Business Opportunity in Indonesia”, *International Journal of Halal Research* 2, no. 1 (2019): h. 54.
- Park, Seungman. “Biochemical, structural and physical changes in aging human skin, and their relationship”. *Biogerontology* 23, no.3 (2022): h. 1-2.
- Suriati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Botox (Suntik Kecantikan)”. *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah STIBA Makassar, 2018).

Surya Atmaja, Nila. dkk. “Pengaruh Kosmetika Anti Aging Wajah Terhadap Hasil Perawatan Kulit Wajah”. *Journal of Beauty and Beauty Health Education* 1, no. 1 (2012): h. 1.

V. Benedetto, Anthony. *Botulinum toxins in Clinical Aesthetic Practice* Boca raton. Florida: CRC Press, (2018), h. 315.

Wibowo, Subekty dkk. “Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 Dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah”, *Candi* 17, no. 1 (2018): h. 82.

William J. Lipham dan Jill S. Melicher, *Cosmetic and Clinical Applications of Botox and Dermal Fillers*. Thorofare, New Jersey: Slack Inc (2015), h. 75-76.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Nafi’ah, Mutharah. “Inner Beauty Perempuan Perspektif Q.S. Al-Rahman Ayat 70 (Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah)”. *Skripsi* Mataram: Fak. Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram, 2022 M.

Yosnita Sari, Olga ”Merubah Ciptaan Allah Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Menurut Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Tabari)”. *Skripsi*, Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2019 h. 49.

Situs dan Sumber Online:

“Sejarah LPPOM MUI”, *Situs Resmi Halal MUI*, <https://halalmui.org/tentang-kami/> (8 Juli 2024).

“Sejarah LPPOM MUI”, *Situs Resmi Halal MUI*, <https://halalmui.org/tentang-kami/> (8 Juli 2024).

“Sejarah MUI”, *Situs Resmi MUI Digital*, <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/> (7 Juli 2024).

AbobotulinumtoxinA (Rx), Emedicine Medscape [t.th], <https://reference.medscape.com/drug/dysport-abobotulinumtoxina-999220> (14 Juni 2024).

Braizer, Yvette. “What to know about wrinkles”, *Medical News Today*, <https://www.medicalnewstoday.com/articles/174852> (24 November 2023).

DaxibotulinumtoxinA (Rx), Emedicine Medscape [t.th], <https://reference.medscape.com/drug/daxxify-daxibotulinumtoxinA-4000078> (14 Juni 2024).

Komisi Fatwa Majelis Indonesia, “Database Fatwa MUI”, *Situs Resmi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. <https://fatwamui.com/storage/157/fatwa-MUI-No-21-tahun-2020-tentang-Suntik-Botox-Untuk-Kecantikan-dan-Perawatan.pdf>. (21 Januari 2024).

LetibotulinumtoxinA (Rx), Emedicine Medscape [t.th], <https://reference.medscape.com/drug/letybo-letibotulinumtoxinA-4000375> (14 Juni 2024).

M, Hajar. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fikih*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015, h. 41.

- Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamandau, “Sejarah MUI Indonesia”, *Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamandau*. <https://www.mui-lamandau.or.id/pg/sejarah-mui/> (30 November 2023).
- OnabotulinumtoxinA (Rx), *Emedicine Medscape* [t.th], <https://reference.medscape.com/drug/botox-cosmetic-onabotulinumtoxina-999222> (14 Juni 2024).
- PrabotulinumtoxinA (Rx), *Emedicine Medscape* [t.th], <https://reference.medscape.com/drug/jeuveau-prabotulinumtoxinA-1000292> (14 Juni 2024).
- Rahardjo, Mudjia “Penelitian Sosiologis Hukum Islam”, *UIN Maliki Malang Repository* (2005): h. 4.
- RimabotulinumtoxinA (Rx), *Emedicine Medscape* [t.th], <https://reference.medscape.com/drug/myobloc-rimabotulinumtoxinb-999221> (14 Juni 2024).
- Sam, Christian. Bruno Bordoni, *Physiology, Acetylcholine* (Florida: StatPearls Publishing, 2023), h. 2. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557825/> (4 Juli 2024).
- Trizna, Zoltan. “Dermatologic Use of *Botulinum toxin*”, *Emedicine Medscape* (2024). <https://emedicine.medscape.com/article/1126453-overview> (11 Juni 2024).
- Xeomin IncobotulinumtoxinA (Rx), *Emedicine Medscape* [t.th], <https://reference.medscape.com/drug/xeomin-incobotulinumtoxina-999589> (14 Juni 2024).
- Yana, “Bolehkah Suntik Botox”, *Situs Resmi LPPOM Majelis Ulama Indonesia*, <https://halalmui.org/bolehkah-suntik-botox/> (06 Desember 2023).
- ZAP Clinic. “Zap Beauty Index”, *Situs Resmi ZAP Clinic*. <https://zapclinic.com/zapbeautyindex> (21 Januari 2024).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fadhilah Maghfirah Nukfi Arief

NIM : 2074233093

TTL : Palu, 25 Juli 2002

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Agama : Islam

Nama Orang Tua

Ayah : Nukman, S.Pd.

Ibu : Fitriani Arif, S.Pd.

Pendidikan:

- SD INPRES Salumoni (2008-2013)
- MTS PPM Al-Ikhlash (2013-2017)
- SMAIT Qurrata A'yun Sigi (2017-2020)
- STIBA Makassar

Riwayat Organisasi:

- Pramuka Bombers Scout Putri PPM Al-Ikhlash Lampoko (2013-2017)
- Anggota Departemen Dakwah IPMI Sigi (2018-2019)
- Koordinator Departemen Dakwah IPMI Sigi (2019-2020)
- Departemen Diklat Keputrian DEMA STIBA Makassar (2020-2023)